



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa perlu diatur Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 27);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 54 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2012

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2012 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX Peraturan Bupati ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2012;
- b. Lampiran II : Penetapan Klasifikasi Desa dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun 2012;
- c. Lampiran III : Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2012;
- d. Lampiran IV : Daftar Desa Penerima Bantuan Keuangan Desa Berkembang Dari APBD I Tahun 2012;

- e. Lampiran V : Daftar Desa Penerima Bantuan Pembangunan Balai Desa / Gedung Serba Guna / Pagar Balai Desa / Talud / Gapuro Balai Desa Dari APBD II Tahun 2012;
- f. Lampiran VI : Daftar Desa Penerima Bantuan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Dari APBD II tahun 2012;
- g. Lampiran VII : Daftar Desa Penerima Bantuan Kegiatan Bangun Desa Dari APBD II Tahun 2012;
- h. Lampiran VIII : Daftar Desa Penerima Bantuan Kegiatan Penataan Lingkungan Dari APBD II Tahun 2012;
- i. Lampiran IX : Daftar Desa Penerima Hibah Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dari APBD II Tahun 2012;

Pasal 2

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2011 beserta Perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 11 Januari 2012

BUPATI KARANGANYAR,

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 11 Januari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH

SRI SURANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2012 NOMOR 9

- f) Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan meneruskan permohonan pencairan dana kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD;
- g) DPPKAD melakukan pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan di PT. Bank Jateng
- h) Setelah mendapat konfirmasi dari DPPKAD tentang pemindahbukuan dana, Pembantu Bendahara Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan memindahbukukan dari Rekening Bagian pemerintahan Desa dan Kelurahan ke masing-masing Rekening Kas Desa di PD. BPR/BKK Kecamatan
- i) Untuk kelengkapan administrasi maka Kepala Desa menandatangani kwitansi penerimaan dana pemindahbukuan dari Pembantu Bendahara Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan ke masing-masing Rekening Kas Desa di PD. BPR/BKK Kecamatan yang diketahui Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan dan Pembantu Bendahara Bagian pemerintahan Desa dan Kelurahan.

c Alokasi Dana Desa (ADD)

1) Maksud dan Tujuan

a) Maksud

ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

b) Tujuan

- (1) meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- (2) meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- (3) meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- (4) mendorong peningkatan swadaya gotong – royong masyarakat desa.

2) Prinsip-Prinsip Pengelolaan ADD

- a) Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa;
- b) Seluruh kegiatan yang dibiayai dari ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
- c) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
- d) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip ekonomis, efektif, efisien, terarah, dan terkendali.

3) Sumber Dana dan Jumlah ADD

- a) Jumlah ADD ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b) ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a) berasal dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh Pemerintah Daerah setelah dikurangi belanja pegawai paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) diperuntukan bagi desa dengan pembagian secara merata dan adil;
- c) Pembagian secara merata sebagaimana dimaksud dalam huruf b) adalah adanya pembagian dari ADD yang sama untuk setiap desa yaitu sebesar 60 % (enam puluh perseratus) sebagai Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
- d) Pembagian secara adil sebagaimana dimaksud dalam huruf b) adalah adanya pembagian dari ADD secara proposional untuk setiap desa yaitu sebesar 40 % (empat puluh perseratus) sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP);
- e) Besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) untuk masing-masing desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.

4) Penggunaan ADD

- a) ADD yang diterima Pemerintah Desa sejumlah 30% (tiga Puluh Perseratus) dipergunakan untuk Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan BPD, sedangkan yang sejumlah 70% (Tujuh Puluh Perseratus) dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa.
- b) Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a), sebesar 30 % digunakan untuk :
 - (1) Biaya operasional Pemerintah Desa sebesar 65% (enam puluh lima persen) dipergunakan antara lain untuk :
 - A) Belanja perlengkapan dan peralatan kantor
 - B) Belanja ATK
 - C) Cetak dan Penggandaan (cetak blanko-blanku untuk pelayanan administrasi masyarakat)
 - D) Belanja rapat-rapat
 - E) Pembentukan, penetapan dan pelantikan BPD
 - F) Belanja operasional kantor lainnya
 - (2) Operasional dan tunjangan BPD sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dipergunakan antara lain untuk :
Tunjangan pimpinan dan anggota BPD, Pengembangan SDM, perjalanan dinas, biaya rapat dan ATK
 - (3) Biaya Operasional Tim Pelaksana ADD sebesar 10% (sepuluh persen) dipergunakan antar lain untuk :
honorarium, makan minum rapat, perjalanan dinas dan ATK
- c). Pemberdayaan masyarakat desa sejumlah 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud huruf a), digunakan untuk :

- 1) Pemberdayaan lingkungan, utamanya pembangunan sarana dan prasarana lingkungan baik dibidang ekonomi, sosial serta sarana dan prasarana desa yang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dan mendorong percepatan kemajuan Desa;
 - 2) Pemberdayaan masyarakat desa, utamanya di bidang pendidikan, kesehatan masyarakat dan peningkatan peranan pengarusutamaan gender
 - 3) Pemberdayaan ekonomi masyarakat, utamanya untuk pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha kecil, pengembangan unit ekonomi desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kelompok Tani dan Peternak serta optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi masyarakat lainnya;
 - 4) Bantuan Keuangan kepada lembaga desa, seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna dan LINMAS untuk keperluan pemberdayaan lembaga yang bersangkutan.
- 5) Pembobotan Desa
- a) Penetapan bobot desa dengan mempertimbangkan nilai (skor) variabel yang terdiri dari variabel utama dan variabel tambahan;
 - b) Variabel utama terdiri dari :
 - (1) kemiskinan;
 - (2) Pendidikan dasar;
 - (3) kesehatan;
 - (4) keterjangkauan desa.
 - c) Variabel tambahan terdiri dari :
 - (1) jumlah penduduk;
 - (2) luas wilayah;
 - (3) potensi ekonomi;
 - (4) partisipasi masyarakat.
 - d) Penilaian (skor) variabel sebagaimana dimaksud huruf a), adalah hasil penghitungan indikator variabel yang ditentukan sebagai berikut:
 - (1) Variabel kemiskinan adalah jumlah Kepala Keluarga miskin di satu desa dibandingkan dengan jumlah Kepala Keluarga miskin se Kabupaten Karanganyar;
 - (2) Variabel pendidikan dasar adalah jumlah penduduk di satu desa yang berusia 7 tahun sampai dengan 15 tahun yang tidak bersekolah di satu desa dibandingkan dengan jumlah penduduk desa yang berusia 7 tahun sampai dengan 15 tahun yang tidak bersekolah se Kabupaten Karanganyar;
 - (3) Variabel kesehatan adalah tingkat kesehatan masyarakat yang terkena penyakit meliputi ISPA, TBC, malaria, demam berdarah dan kasus gizi buruk di satu desa dibandingkan dengan jumlah masyarakat terkena penyakit tersebut serta kasus gizi buruk se Kabupaten Karanganyar;

- (4) Variabel keterjangkauan desa adalah jarak ibukota desa ke ibukota Kabupaten dibanding jumlah jarak ibukota desa se kabupaten ke ibukota Kabupaten Karanganyar;
- (5) Variabel jumlah penduduk adalah jumlah penduduk di satu desa dibandingkan dengan jumlah penduduk se Kabupaten, Karanganyar;
- (6) Variabel luas wilayah adalah luas wilayah suatu desa dalam ukuran Km^2 di bandingkan dengan luas wilayah se Kabupaten Karanganyar dalam ukuran Km^2 ;
- (7) Variabel potensi ekonomi adalah pendapatan asli desa di satu desa dibandingkan dengan jumlah pendapatan asli desa seluruh desa se Kabupaten Karanganyar;
- (8) Variabel partisipasi masyarakat adalah jumlah swadaya murni masyarakat di satu desa dibanding jumlah swadaya murni masyarakat desa se Kabupaten Karanganyar.

e) Nilai bobot masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------------|------------|---|
| (1) kemiskinan | bobotnya = | 5 |
| (2) pendidikan dasar | bobotnya = | 4 |
| (3) kesehatan | bobotnya = | 4 |
| (4) keterjangkauan desa | bobotnya = | 3 |
| (5) jumlah penduduk | bobotnya = | 1 |
| (6) luas wilayah | bobotnya = | 1 |
| (7) potensi ekonomi | bobotnya = | 1 |
| (8) partisipasi masyarakat | bobotnya = | 1 |

6) Rumus dan Penetapan ADD

a) Besarnya ADD yang diterima oleh Pemerintah Desa adalah terdiri dari :

- (1) Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)
- (2) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)

b) Besarnya ADD sebagaimana dimaksud huruf (a) pasal ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{ADD}_x = \text{ADDM}_x + \text{ADDP}_x$$

- (1) Besarnya ADDP ditentukan oleh variabel kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan partisipasi masyarakat, dengan pembobotan sebagai berikut

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot	Angka Bobot
kemiskinan	V1	a1	5	0,25
pendidikan dasar	V2	a2	4	0,2
kesehatan	V3	a3	4	0,2
keterjangkauan	V4	a4	3	0,15
jumlah penduduk	V5	a5	1	0,05
luas wilayah	V6	a6	1	0,05
potensi ekonomi	V7	a7	1	0,05
Partisipasi masyarakat	V8	a8	1	0,05

(2). Besarnya ADDP sebagaimana dimaksud huruf (a) angka (1) dirumuskan sebagai berikut :

$$ADDP_x = BD_x (ADD - \sum ADDM)$$

Keterangan :

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk desa x
 $\sum$ ADDM : Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

$$BD_x = a1.KV1 + a2.KV2 + a3.KV3 + a4.KV4 + a5.KV5 + a6.KV6 + a7.KV7 + a8.KV8$$

Keterangan :

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk desa x
KV1, KV2, KV3, KV4, KV5, KV6, KV7, KV8 :
Koefisien Variabel Kemiskinan, Koefisien Variabel Keterjangkauan, Koefisien Variabel Pendidikan, Koefisien Variabel Kesehatan, Koefisien Variabel Jumlah Penduduk, Koefisien Variabel Luas Wilayah, Koefisien Variabel Potensi Ekonomi, Koefisien Variabel Partisipasi Masyarakat

a1, a2, a3a8 : Angka bobot masing-masing variabel.

$$KV_{1,2,.....x} = \frac{\hat{V}_{1,2,.....x}}{\sum V_n}$$

Keterangan :

$KV_{1,2} \dots x$: Nilai Koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa x.

$V_{1,2} \dots x$: Angka Variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa x.

$\sum V_n$: Jumlah angka variabel pertama kedua dan seterusnya untuk desa x.

7) Kelembagaan Pengelola ADD

Kelembagaan Pengelola ADD terdiri dari Tim Pengarah, Tim Teknis Fasilitasi, Tim Pendamping dan Tim Pelaksana.

- a) Tim Pengarah, Tim Teknis Fasilitasi dan Tim Pendamping ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b) Tim Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan tembusan Tim Pendamping
- c) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud huruf (a) keanggotaannya terdiri dari unsur:
 - (1) Bupati Karanganyar;
 - (2) Wakil Bupati Karanganyar;
 - (3) Sekretaris Daerah;
 - (4) Inspektur;
 - (5) Asisten Pemerintahan
 - (6) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - (7) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - (8) Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - (9) Kepala Bagian Hukum.
- d) Tim Teknis Fasilitasi sebagaimana dimaksud huruf (a) keanggotaannya terdiri dari unsur:
 - (1) Sekretariat Daerah;
 - (2) Inspektorat;
 - (3) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - (5) Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - (6) Instansi teknis terkait.
- e) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud huruf (a) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - (1) Merumuskan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam rangka pelaksanaan ADD;
 - (2) Memberikan pengarahan dan bimbingan teknis kepada Tim Teknis Fasilitasi ADD;
- f) Tugas Tim Teknis Fasilitasi sebagaimana dimaksud huruf (a) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - (1) mengusulkan besarnya ADD yang diterima oleh desa kepada Bupati berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - (2) melaksanakan sosialisasi ADD;

- (3) membantu Tim Pendamping untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana Kegiatan Desa tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD;
- (4) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD;
- (5) melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya dan mengkoordinasikan dengan inspektorat;
- (6) mengusulkan bobot desa sesuai aturan yang berlaku;
- (7) melaporkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati.

g) Tim Pendamping mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) melaksanakan sosialisasi ADD;
- (2) membantu Tim Pelaksana dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD;
- (3) memberikan pembinaan kepada Tim Pelaksana tentang pengelolaan keuangan ADD;
- (4) meneliti kelengkapan berkas Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD yang diajukan oleh Kepala Desa selanjutnya disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- (5) meneliti kelengkapan berkas administrasi pelaksanaan ADD tahap sebelumnya.;
- (6) melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan ADD di masing-masing desa;
- (7) menyusun Laporan Semester dan Tahunan Pelaksanaan ADD di wilayahnya kepada Tim Teknis Fasilitasi.

8) Mekanisme Pencairan dan Penyaluran ADD

a. Mekanisme Pencairan

- 2) Pencairan ADD dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, tahap I dicairkan sebanyak 60 % (enam puluh persen) dan tahap II dicairkan sebanyak 40 % (empat puluh persen);
- 3) Pencairan Tahap I :
 - a) Kepala Desa melalui Camat mengajukan permohonan pencairan ADD tahap I kepada Bupati;
 - b) Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a) diteliti kelengkapan berkas administrasinya oleh Camat;
 - c) Permohonan disertai dengan :
 - (1) Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa yang telah dievaluasi oleh Bupati dan diundangkan dalam Berita Daerah;
 - (2) Laporan Penyerapan kegiatan ADD tahap sebelumnya;
 - (3) Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD tahap I ;
 - (4) Foto copy Rekening Kas Desa pada PT. Bank Jateng;

- (5) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) tahun sebelumnya;
 - (6) Surat Pernyataan Kepala Desa tentang Kesanggupan Melaksanakan dan Mempertanggung jawabkan Penggunaan ADD dan Persyaratan yang diajukan benar.
- d) Hasil penelitian sebagaimana tersebut pada huruf b) dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Kelengkapan Berkas Administrasi Pencairan ADD tahap I dari Tim Pendamping yang dilampiri Lembar Penelitian Berkas Administrasi Pencairan ADD tahap I berisi persyaratan sebagaimana tersebut pada huruf c) sebagai lampiran surat permohonan pencairan ADD tahap I;
 - e) Apabila berkas tidak lengkap, Tim Pendamping mengembalikan kepada Kepala Desa untuk dilengkapi;
 - f) Tim Teknis Fasilitasi melakukan penelitian kelengkapan berkas administrasi pencairan ADD tahap I selanjutnya diteruskan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - g) Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan meneruskan permohonan pencairan dana kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD;
 - h) DPPKAD melakukan pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Kas Desa di PT. Bank Jateng;
 - i) Setelah mendapat konfirmasi dari DPPKAD tentang pemindahbukuan dana, Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan mengirimkan surat pemberitahuan kepada desa;
 - j) Untuk kelengkapan administrasi maka Kepala Desa menandatangani Kwitansi Penerimaan dana pemindah bukuan dari Kas Daerah melalui PT. Bank Jateng yang diketahui Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan, Kepala DPPKAD Kabupaten Karanganyar selaku PPKD dan Bendahara PPKD.
- 4) Pencairan tahap II :
- a) Kepala Desa melalui Camat mengajukan permohonan pencairan ADD tahap II kepada Bupati;
 - b) Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a) diteliti kelengkapan berkas administrasinya oleh Camat;
 - c) Permohonan disertai dengan :
 - (1) Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD tahap II ;
 - (2) Laporan Penyerapan kegiatan ADD tahap sebelumnya;

- 3) Setelah berkas dinyatakan lengkap diajukan kepada Camat selaku ketua Tim Pendamping untuk diberikan surat rekomendasi pencairan dana;
 - 4) Bendahara Desa setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dan surat rekomendasi Camat mencairkan dana kepada Pemegang Rekening Kas Desa di PT. Bank Jateng;
 - 5) Dana yang dicairkan oleh Bendaharawan desa dibukukan dalam Buku Kas Umum Desa (BKU), selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Kegiatan disertai bukti penerimaan.
- 9) Pelaporan ADD
- a) Kepala Desa selaku Ketua Tim Pelaksana ADD wajib membuat Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan ADD kepada Bupati cq. Tim Teknis Fasilitasi melalui Camat;
 - b) Laporan Tahunan ADD sebagaimana dimaksud huruf (a) merupakan laporan akhir dari pelaksanaan penggunaan ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan hasil akhir penggunaan ADD;
 - c) Sistematika Laporan Tahunan ADD sebagaimana dimaksud huruf (a) adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PROGRAM KERJA ADD
BAB III	PELAKSANAAN ADD
BAB IV	PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN MASALAH
BAB V	PENUTUP.
 - d) Penyampaian Laporan Semester dan Laporan Tahunan dilaksanakan secara hirarki yaitu dari Tim Pelaksana kepada Tim Pendamping kemudian Tim Pendamping membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya dan melaporkan kepada Bupati cq. Tim Teknis Fasilitasi ;
 - e) Laporan Semester dari Tim Pelaksana disampaikan kepada Tim Pendamping paling lambat tanggal 10 bulan Juli dan Laporan Tahunan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya ;
 - f) Camat selaku Ketua Tim Pendamping setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud huruf (e) membuat rekapitulasi laporan yang disampaikan kepada Bupati cq. Tim Teknis Fasilitasi .
- 10.) Pertanggungjawaban ADD
- Pertanggungjawaban ADD merupakan satu kesatuan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa -(LPPD) yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

- 1) Pemberdayaan lingkungan, utamanya pembangunan sarana dan prasarana lingkungan baik dibidang ekonomi, sosial serta sarana dan prasarana desa yang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dan mendorong percepatan kemajuan Desa;
 - 2) Pemberdayaan masyarakat desa, utamanya di bidang pendidikan, kesehatan masyarakat dan peningkatan peranan pengarusutamaan gender
 - 3) Pemberdayaan ekonomi masyarakat, utamanya untuk pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha kecil, pengembangan unit ekonomi desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kelompok Tani dan Peternak serta optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi masyarakat lainnya;
 - 4) Bantuan Keuangan kepada lembaga desa, seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna dan LINMAS untuk keperluan pemberdayaan lembaga yang bersangkutan.
- 5) Pembobotan Desa
- a) Penetapan bobot desa dengan mempertimbangkan nilai (skor) variabel yang terdiri dari variabel utama dan variabel tambahan;
 - b) Variabel utama terdiri dari :
 - (1) kemiskinan;
 - (2) Pendidikan dasar;
 - (3) kesehatan;
 - (4) keterjangkauan desa.
 - c) Variabel tambahan terdiri dari :
 - (1) jumlah penduduk;
 - (2) luas wilayah;
 - (3) potensi ekonomi;
 - (4) partisipasi masyarakat.
 - d) Penilaian (skor) variabel sebagaimana dimaksud huruf a), adalah hasil penghitungan indikator variabel yang ditentukan sebagai berikut:
 - (1) Variabel kemiskinan adalah jumlah Kepala Keluarga miskin di satu desa dibandingkan dengan jumlah Kepala Keluarga miskin se Kabupaten Karanganyar;
 - (2) Variabel pendidikan dasar adalah jumlah penduduk di satu desa yang berusia 7 tahun sampai dengan 15 tahun yang tidak bersekolah di satu desa dibandingkan dengan jumlah penduduk desa yang berusia 7 tahun sampai dengan 15 tahun yang tidak bersekolah se Kabupaten Karanganyar;
 - (3) Variabel kesehatan adalah tingkat kesehatan masyarakat yang terkena penyakit meliputi ISPA, TBC, malaria, demam berdarah dan kasus gizi buruk di satu desa dibandingkan dengan jumlah masyarakat terkena penyakit tersebut serta kasus gizi buruk se Kabupaten Karanganyar;

- (4) Variabel keterjangkauan desa adalah jarak ibukota desa ke ibukota Kabupaten dibanding jumlah jarak ibukota desa se kabupaten ke ibukota Kabupaten Karanganyar;
- (5) Variabel jumlah penduduk adalah jumlah penduduk di satu desa dibandingkan dengan jumlah penduduk se Kabupaten, Karanganyar;
- (6) Variabel luas wilayah adalah luas wilayah suatu desa dalam ukuran Km² di bandingkan dengan luas wilayah se Kabupaten Karanganyar dalam ukuran Km²;
- (7) Variabel potensi ekonomi adalah pendapatan asli desa di satu desa dibandingkan dengan jumlah pendapatan asli desa seluruh desa se Kabupaten Karanganyar;
- (8) Variabel partisipasi masyarakat adalah jumlah swadaya murni masyarakat di satu desa dibanding jumlah swadaya murni masyarakat desa se Kabupaten Karanganyar.

e) Nilai bobot masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------------|------------|---|
| (1) kemiskinan | bobotnya = | 5 |
| (2) pendidikan dasar | bobotnya = | 4 |
| (3) kesehatan | bobotnya = | 4 |
| (4) keterjangkauan desa | bobotnya = | 3 |
| (5) jumlah penduduk | bobotnya = | 1 |
| (6) luas wilayah | bobotnya = | 1 |
| (7) potensi ekonomi | bobotnya = | 1 |
| (8) partisipasi masyarakat | bobotnya = | 1 |

6) Rumus dan Penetapan ADD

- a) Besarnya ADD yang diterima oleh Pemerintah Desa adalah terdiri dari :
 - (1) Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)
 - (2) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)
- b) Besarnya ADD sebagaimana dimaksud huruf (a) pasal ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{ADDx} = \text{ADDMx} + \text{ADDPx}$$

- (1) Besarnya ADDP ditentukan oleh variabel kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan partisipasi masyarakat, dengan pembobotan sebagai berikut

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot	Angka Bobot
kemiskinan	V1	a1	5	0,25
pendidikan dasar	V2	a2	4	0,2
kesehatan	V3	a3	4	0,2
keterjangkauan	V4	a4	3	0,15
jumlah penduduk	V5	a5	1	0,05
luas wilayah	V6	a6	1	0,05
potensi ekonomi	V7	a7	1	0,05
Partisipasi masyarakat	V8	a8	1	0,05

(2). Besarnya ADDP sebagaimana dimaksud huruf (a) angka (1) dirumuskan sebagai berikut :

$$ADDPx = BDx (ADD - \sum ADDM)$$

Keterangan :

BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x
 $\sum$ ADDM : Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

$$BDx = a1.KV1 + a2.KV2 + a3.KV3 + a4.KV4 + a5.KV5 + a6.KV6 + a7.KV7 + a8.KV8$$

Keterangan :

BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x
KV1, KV2, KV3, KV4, KV5, KV6, KV7, KV8 :
Koefisien Variabel Kemiskinan, Koefisien Variabel Keterjangkauan, Koefisien Variabel Pendidikan, Koefisien Variabel Kesehatan, Koefisien Variabel Jumlah Penduduk, Koefisien Variabel Luas Wilayah, Koefisien Variabel Potensi Ekonomi, Koefisien Variabel Partisipasi Masyarakat

a1, a2, a3a8 : Angka bobot masing-masing variabel.

$$KV1,2,.....x = \frac{V1,2,.....x}{\sum Vn}$$

Keterangan :

- KV_{1,2}x** : Nilai Koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa x.
- V_{1,2}.....x** : Angka Variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa x.
- $\sum V_n$** : Jumlah angka variabel pertama kedua dan seterusnya untuk desa x.

7) Kelembagaan Pengelola ADD

Kelembagaan Pengelola ADD terdiri dari Tim Pengarah, Tim Teknis Fasilitasi, Tim Pendamping dan Tim Pelaksana.

- a) Tim Pengarah, Tim Teknis Fasilitasi dan Tim Pendamping ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b) Tim Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan tembusan Tim Pendamping
- c) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud huruf (a) keanggotaannya terdiri dari unsur:
 - (1) Bupati Karanganyar;
 - (2) Wakil Bupati Karanganyar;
 - (3) Sekretaris Daerah;
 - (4) Inspektur;
 - (5) Asisten Pemerintahan
 - (6) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - (7) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - (8) Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - (9) Kepala Bagian Hukum.
- d) Tim Teknis Fasilitasi sebagaimana dimaksud huruf (a) keanggotaannya terdiri dari unsur:
 - (1) Sekretariat Daerah;
 - (2) Inspektorat;
 - (3) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - (5) Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - (6) Instansi teknis terkait.
- e) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud huruf (a) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - (1) Merumuskan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam rangka pelaksanaan ADD;
 - (2) Memberikan pengarahan dan bimbingan teknis kepada Tim Teknis Fasilitasi ADD;
- f) Tugas Tim Teknis Fasilitasi sebagaimana dimaksud huruf (a) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - (1) mengusulkan besarnya ADD yang diterima oleh desa kepada Bupati berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - (2) melaksanakan sosialisasi ADD;

Keterangan :

- KV1,2x** : Nilai Koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa x.
- V1,2.....x** : Angka Variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa x.
- ΣV_n** : Jumlah angka variabel pertama kedua dan seterusnya untuk desa x.

7) Kelembagaan Pengelola ADD

Kelembagaan Pengelola ADD terdiri dari Tim Pengarah, Tim Teknis Fasilitasi, Tim Pendamping dan Tim Pelaksana.

- a) Tim Pengarah, Tim Teknis Fasilitasi dan Tim Pendamping ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b) Tim Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan tembusan Tim Pendamping
- c) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud huruf (a) keanggotaannya terdiri dari unsur:
 - (1) Bupati Karanganyar;
 - (2) Wakil Bupati Karanganyar;
 - (3) Sekretaris Daerah;
 - (4) Inspektur;
 - (5) Asisten Pemerintahan
 - (6) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - (7) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - (8) Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - (9) Kepala Bagian Hukum.
- d) Tim Teknis Fasilitasi sebagaimana dimaksud huruf (a) keanggotaannya terdiri dari unsur:
 - (1) Sekretariat Daerah;
 - (2) Inspektorat;
 - (3) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - (5) Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - (6) Instansi teknis terkait.
- e) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud huruf (a) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - (1) Merumuskan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam rangka pelaksanaan ADD;
 - (2) Memberikan pengarahan dan bimbingan teknis kepada Tim Teknis Fasilitasi ADD;
- f) Tugas Tim Teknis Fasilitasi sebagaimana dimaksud huruf (a) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - (1) mengusulkan besarnya ADD yang diterima oleh desa kepada Bupati berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - (2) melaksanakan sosialisasi ADD;

- (3) membantu Tim Pendamping untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana Kegiatan Desa tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD;
- (4) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD;
- (5) melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya dan mengkoordinasikan dengan inspektorat;
- (6) mengusulkan bobot desa sesuai aturan yang berlaku;
- (7) melaporkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati.

g) Tim Pendamping mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) melaksanakan sosialisasi ADD;
- (2) membantu Tim Pelaksana dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD;
- (3) memberikan pembinaan kepada Tim Pelaksana tentang pengelolaan keuangan ADD;
- (4) meneliti kelengkapan berkas Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD yang diajukan oleh Kepala Desa selanjutnya disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- (5) meneliti kelengkapan berkas administrasi pelaksanaan ADD tahap sebelumnya.;
- (6) melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan ADD di masing-masing desa;
- (7) menyusun Laporan Semester dan Tahunan Pelaksanaan ADD di wilayahnya kepada Tim Teknis Fasilitasi.

8) Mekanisme Pencairan dan Penyaluran ADD

a. Mekanisme Pencairan

- 2) Pencairan ADD dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, tahap I dicairkan sebanyak 60 % (enam puluh persen) dan tahap II dicairkan sebanyak 40 % (empat puluh persen);
- 3) Pencairan Tahap I :
 - a) Kepala Desa melalui Camat mengajukan permohonan pencairan ADD tahap I kepada Bupati;
 - b) Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a) diteliti kelengkapan berkas administrasinya oleh Camat;
 - c) Permohonan disertai dengan :
 - (1) Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa yang telah dievaluasi oleh Bupati dan diundangkan dalam Berita Daerah;
 - (2) Laporan Penyerapan kegiatan ADD tahap sebelumnya;
 - (3) Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD tahap I ;
 - (4) Foto copy Rekening Kas Desa pada PT. Bank Jateng;

- (5) Laporan Penyelenggaran Pemerintah Desa (LPPD) tahun sebelumnya;
 - (6) Surat Pernyataan Kepala Desa tentang Kesanggupupan Melaksanakan dan Mempertanggung jawabkan Penggunaan ADD dan Persyaratan yang diajukan benar.
- d) Hasil penelitian sebagaimana tersebut pada huruf b) dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Kelengkapan Berkas Administrasi Pencairan ADD tahap I dari Tim Pendamping yang dilampiri Lembar Penelitian Berkas Administrasi Pencairan ADD tahap I berisi persyaratan sebagaimana tersebut pada huruf c) sebagai lampiran surat permohonan pencairan ADD tahap I;
 - e) Apabila berkas tidak lengkap, Tim Pendamping mengembalikan kepada Kepala Desa untuk dilengkapi;
 - f) Tim Teknis Fasilitasi melakukan penelitian kelengkapan berkas administrasi pencairan ADD tahap I selanjutnya diteruskan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - g) Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan meneruskan permohonan pencairan dana kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD;
 - h) DPPKAD melakukan pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Kas Desa di PT. Bank Jateng;
 - i) Setelah mendapat konfirmasi dari DPPKAD tentang pemindahbukuan dana, Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan mengirimkan surat pemberitahuan kepada desa;
 - j) Untuk kelengkapan administrasi maka Kepala Desa menandatangani Kwitansi Penerimaan dana pemindah bukuan dari Kas Daerah melalui PT. Bank Jateng yang diketahui Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan, Kepala DPPKAD Kabupaten Karanganyar selaku PPKD dan Bendahara PPKD.
- 4) Pencairan tahap II :
- a) Kepala Desa melalui Camat mengajukan permohonan pencairan ADD tahap II kepada Bupati;
 - b) Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a) diteliti kelengkapan berkas administrasinya oleh Camat;
 - c) Permohonan disertai dengan :
 - (1) Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD tahap II ;
 - (2) Laporan Penyerapan kegiatan ADD tahap sebelumnya;

- d) Hasil penelitian sebagaimana tersebut pada huruf b) dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Kelengkapan Berkas Administrasi Pencairan ADD dari Tim Pendamping yang dilampiri Lembar Penelitian Berkas Administrasi Pencairan ADD tahap II berisi persyaratan sebagaimana tersebut pada huruf c) sebagai lampiran surat permohonan pencairan Alokasi Dana Desa;
- e) Apabila berkas tidak lengkap, Tim Pendamping mengembalikan kepada Kepala Desa untuk dilengkapi;
- f) Tim Teknis Fasilitasi melakukan penelitian kelengkapan berkas administrasi pencairan ADD tahap II selanjutnya diteruskan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- g) Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan meneruskan permohonan pencairan dana kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD;
- h) DPPKAD melakukan pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Kas Desa di PT. Bank Jateng;
- i) Setelah mendapat konfirmasi dari DPPKAD tentang pemindahbukuan dana, Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan mengirimkan surat pemberitahuan kepada desa;
- j) Untuk kelengkapan administrasi maka Kepala Desa menandatangani kwitansi penerimaan dana pemindah bukuan dari Kas Daerah melalui PT. Bank Jateng yang diketahui Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan, Kepala DPPKAD Kabupaten Karanganyar selaku PPKD dan Bendahara PPKD.

b. Mekanisme Penyaluran

- 1) Bendahara Desa mengajukan Pengeluaran Belanja kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa yang dituangkan dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilampiri dengan :
 - a) Rencana Kebutuhan Dana (RKD) yang ditandatangani oleh Pimpinan Kegiatan;
 - b) Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap penggunaan dana sebelumnya.
- 2) Sekretaris Desa meneliti berkas kelengkapan SPP dari Bendahara Desa, setelah berkas dinyatakan lengkap dan sah, paling lambat 2 (dua) hari Sekretaris Desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan apabila berkas SPP dinyatakan tidak lengkap dan tidak sah, Sekretaris Desa dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak diterima mengembalikan berkas pengajuan SPP kepada Bendahara Desa untuk dilengkapi dan direvisi;

- 3) Setelah berkas dinyatakan lengkap diajukan kepada Camat selaku ketua Tim Pendamping untuk diberikan surat rekomendasi pencairan dana;
- 4) Bendahara Desa setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dan surat rekomendasi Camat mencairkan dana kepada Pemegang Rekening Kas Desa di PT. Bank Jateng;
- 5) Dana yang dicairkan oleh Bendaharawan desa dibukukan dalam Buku Kas Umum Desa (BKU), selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Kegiatan disertai bukti penerimaan.

9) Pelaporan ADD

- a) Kepala Desa selaku Ketua Tim Pelaksana ADD wajib membuat Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan ADD kepada Bupati cq. Tim Teknis Fasilitasi melalui Camat;
- b) Laporan Tahunan ADD sebagaimana dimaksud huruf (a) merupakan laporan akhir dari pelaksanaan penggunaan ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan hasil akhir penggunaan ADD;
- c) Sistematika Laporan Tahunan ADD sebagaimana dimaksud huruf (a) adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PROGRAM KERJA ADD
BAB III	PELAKSANAAN ADD
BAB IV	PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN MASALAH
BAB V	PENUTUP.
- d) Penyampaian Laporan Semester dan Laporan Tahunan dilaksanakan secara hirarki yaitu dari Tim Pelaksana kepada Tim Pendamping kemudian Tim Pendamping membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya dan melaporkan kepada Bupati cq. Tim Teknis Fasilitasi ;
- e) Laporan Semester dari Tim Pelaksana disampaikan kepada Tim Pendamping paling lambat tanggal 10 bulan Juli dan Laporan Tahunan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya ;
- f) Camat selaku Ketua Tim Pendamping setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud huruf (e) membuat rekapitulasi laporan yang disampaikan kepada Bupati cq. Tim Teknis Fasilitasi .

10.) Pertanggungjawaban ADD

Pertanggungjawaban ADD merupakan satu kesatuan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD) yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

- 3) Setelah berkas dinyatakan lengkap diajukan kepada Camat selaku ketua Tim Pendamping untuk diberikan surat rekomendasi pencairan dana;
- 4) Bendahara Desa setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dan surat rekomendasi Camat mencairkan dana kepada Pemegang Rekening Kas Desa di PT. Bank Jateng;
- 5) Dana yang dicairkan oleh Bendaharawan desa dibukukan dalam Buku Kas Umum Desa (BKU), selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Kegiatan disertai bukti penerimaan.

9) Pelaporan ADD

- a) Kepala Desa selaku Ketua Tim Pelaksana ADD wajib membuat Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan ADD kepada Bupati cq. Tim Teknis Fasilitasi melalui Camat;
- b) Laporan Tahunan ADD sebagaimana dimaksud huruf (a) merupakan laporan akhir dari pelaksanaan penggunaan ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan hasil akhir penggunaan ADD;
- c) Sistematika Laporan Tahunan ADD sebagaimana dimaksud huruf (a) adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PROGRAM KERJA ADD
BAB III	PELAKSANAAN ADD
BAB IV	PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN MASALAH
BAB V	PENUTUP.
- d) Penyampaian Laporan Semester dan Laporan Tahunan dilaksanakan secara hirarki yaitu dari Tim Pelaksana kepada Tim Pendamping kemudian Tim Pendamping membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya dan melaporkan kepada Bupati cq. Tim Teknis Fasilitasi ;
- e) Laporan Semester dari Tim Pelaksana disampaikan kepada Tim Pendamping paling lambat tanggal 10 bulan Juli dan Laporan Tahunan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya ;
- f) Camat selaku Ketua Tim Pendamping setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud huruf (e) membuat rekapitulasi laporan yang disampaikan kepada Bupati cq. Tim Teknis Fasilitasi .

10.) Pertanggungjawaban ADD

Pertanggungjawaban ADD merupakan satu kesatuan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD) yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

11) Besaran ADD tahun 2012

Besarnya ADD tahun 2012 yang diberikan kepada Pemerintah Desa dengan pembagian secara proporsional berdasarkan pembobotan yang jumlahnya masing-masing Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran III

d. **Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Desa ;**

1) **Bantuan Pemerintah;**

2) **Bantuan Pemerintah Provinsi;**

a) **Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana Prasarana Perkantoran**

Bantuan diberikan kepada 162 desa, masing-masing desa mendapatkan alokasi bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- .

b) **Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Desa Berkembang.**

Bantuan diberikan kepada 13 desa, masing-masing desa mendapatkan alokasi bantuan sebesar Rp. 100.000.000,- Daftar Desa yang mendapatkan bantuan terlampir dalam Lampiran IV

c) **Bantuan Kegiatan TMMD Sengkuyung I**

Bantuan diberikan kepada Desa Ploso Kecamatan Jumapolo dengan alokasi bantuan sebesar Rp.171.000.000,-

d) **Bantuan Kegiatan TMMD Sengkuyung II**

Bantuan diberikan kepada Desa Gempolan Kecamatan Kerjo dengan alokasi bantuan sebesar Rp. 171.000.000,-

e) **Bantuan Keuangan lainnya yang diterima oleh Pemerintah Desa dari Pemerintah Propinsi.**

3) **Bantuan Pemerintah Kabupaten.**

a) **Bantuan Tunjangan Jabatan bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa**

(1)	Kades	12	x	Rp.320.000,-	=	Rp. 3.840.000,-
(2)	Sekdes	12	x	Rp.265.000,-	=	Rp. 3.180.000,-
(3)	Kasi/Kaur	12	x	Rp.145.000,-	=	Rp. 1.740.000,-
(4)	Kadus	12	x	Rp.145.000,-	=	Rp. 1.740.000,-
(5)	Pemb.Kaur	12	x	Rp.145.000,-	=	Rp. 1.740.000,-

b) **Bantuan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Penghasilan Tetapnya belum sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa**

c) **Bantuan Pembangunan Balai Desa / Gedung Serba Guna / Pagar Balai Desa / Talud / Gapuro Balai Desa Tahun 2012. Besaran bantuan untuk masing-masing Desa yang menerima bantuan seperti terlampir dalam Lampiran V**

(1) **Tahapan Pencairan**

- a. Bantuan yang besarnya sampai dengan Rp.25.000.000, akan dilakukan 1 (satu) tahap pencairan .

- b. Bantuan yang besarnya diatas Rp.25.000.000,- dilakukan pencairan secara bertahap yaitu Tahap Pertama sebesar 70 % dan Tahap Kedua sebesar 30%.
- c. Bantuan yang ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun 2012 akan dilakukan 1 (satu) tahap pencairan

(2) Persyaratan Tahapan Pencairan

a. Persyaratan pencairan yang dilakukan 1 (satu) tahap pencairan:

- 1) Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar melalui Camat.
- 2) Proposal pengajuan Bantuan yang diketahui Camat dilampiri dengan :
 - a) Gambar/Desain rencana kegiatan yang dibuat/diketahui Dinas Teknis terkait dan ditanda tangani oleh Kepala Desa untuk kegiatan baru
 - b) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat/diketahui Dinas Teknis terkait dan ditanda tangani oleh Kepala Desa untuk kegiatan baru.
 - c) Foto kondisi awal 0 % (nol persen).
- 3) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bantuan sejumlah 100 % sesuai dengan DPA APB Desa
- 4) Foto copy rekening Kas Desa di BKK Kecamatan
- 5) Surat Pernyataan dari Kepala Desa tentang kesanggupan mempertanggungjawabkan, dan melaksanakan Dana Bantuan serta membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6) Berita Acara penelitian persyaratan yang ditandatangani Camat dan Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan.

b. Persyaratan pencairan Tahap Pertama sebesar 70% adalah :

- 1) Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar melalui Camat.
- 2) Proposal pengajuan Bantuan yang diketahui Camat dilampiri dengan :
 - a) Gambar / Desain rencana kegiatan yang dibuat/diketahui Dinas Teknis terkait dan ditanda tangani oleh Kepala Desa untuk kegiatan baru
 - b) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat / diketahui Dinas Teknis terkait dan ditanda tangani oleh Kepala Desa untuk kegiatan baru.
 - c) Foto kondisi awal 0 % (nol persen).
- 3) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bantuan sejumlah 70 % sesuai dengan DPA APB Desa .
- 4) Foto copy rekening Kas Desa di BKK Kecamatan
- 5) Surat Pernyataan dari Kepala Desa tentang kesanggupan mempertanggungjawabkan, dan melaksanakan Dana Bantuan serta membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

6) Berita Acara penelitian persyaratan Tahap I (Pertama) yang ditandatangani Camat dan Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan.

- c. Persyaratan pencairan Tahap Kedua sebesar 30% adalah:
- 1) Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar melalui Camat.
 - 2) Laporan penggunaan dana bantuan tahap I.
 - 3) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bantuan Tahap II sebesar 30%.
 - 4) Berita Acara penelitian persyaratan Tahap II (Kedua) yang ditandatangani Camat dan Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan.

(3). Mekanisme Pencairan

- a. Camat mengirim berkas pengajuan Bantuan Rehab Balai/Kantor Desa/ kepada bupati Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar guna pencairan dana Bantuan Rehab Balai/Kantor Desa dari rekening Kas Daerah.
- b. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar mengajukan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) sepanjang telah memenuhi persyaratan.
- c. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar menyalurkan dana Bantuan Rehab Balai/Kantor Desa langsung dari Kas Daerah ke rekening Pemerintah Desa di PD. BPR-BKK/BKK setempat, sepanjang berkas permohonan telah lengkap dan memenuhi syarat.
- d. Selanjutnya untuk pencairan dana dari rekening Kas Desa di PD BPR-BKK/BKK diatur sebagai berikut :
 - 1) Bendahara Desa mengajukan Pengeluaran Belanja kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa yang dituangkan dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 - 2) Sekretaris Desa meneliti berkas kelengkapan SPP dari Bendahara Desa, setelah berkas dinyatakan lengkap dan sah, paling lambat 2 (dua) hari Sekretaris Desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan apabila berkas SPP dinyatakan tidak lengkap dan sah, Sekretaris Desa dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari mengembalikan berkas pengajuan SPP kepada Bendahara Desa untuk dilengkapi;
 - 3) Bendahara Desa setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) mencairkan dana kepada Pemegang Rekening Kas Desa (PD. BPR-BKK/BKK)
 - 4) Dana yang dicairkan oleh Bendaharawan Desa, dibukukan selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Kegiatan disertai bukti penerimaan.

- e. Pimpinan Kegiatan mempertanggung jawabkan penggunaan uang dalam bentuk SPJ yang lengkap dan sah diserahkan kepada Bendaharawan Desa.

(4). Pengendalian Dan Pengawasan

- a. Kepala Desa wajib membuat pertanggung jawaban penggunaan dana paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kepada Bupati melalui Camat.
 - b. Pembinaan atas pelaksanaan Bantuan Rehab Balai / Kantor Desa dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten dan Camat.
 - c. Pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Rehab Balai / Kantor Desa dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten dan BPD.
 - d. Pengawasan yang dilakukan BPD merupakan pengawasan yang menyangkut kebijakan anggaran dan tidak termasuk pengawasan teknis pengelolaan anggaran.
- d) Bantuan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa**
Bantuan diberikan kepada 54 desa yang pada tahun 2012 akan menyelenggarakan PILKADES, masing-masing desa mendapatkan alokasi bantuan sebesar Rp. 20.000.000,- . Daftar Desa yang mendapatkan bantuan terlampir dalam Lampiran VI
- Persyaratan Pencairan :
- (1) Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar melalui Camat.
 - (2) Rencana Anggaran Biaya yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa diketahui oleh Kepala Desa
 - (3) Jadwal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala.
 - (4) Foto copy Rekening Kas Desa (PD. BPR-BKK/BKK)
- e) Bantuan Kegiatan Bangun Desa**
Bantuan diberikan kepada 30 desa, masing-masing desa mendapatkan alokasi bantuan sebesar Rp. 20.000.000,-. Daftar Desa yang mendapatkan Bantuan terlampir dalam Lampiran VII
- f) Bantuan Kegiatan Penataan Lingkungan**
Bantuan diberikan kepada 20 desa, masing-masing desa mendapatkan alokasi bantuan sebesar Rp. 20.000.000,-. Daftar Desa yang mendapatkan Bantuan terlampir dalam Lampiran VIII
- g) Bantuan Keuangan lainnya yang diterima oleh Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten.**

e. Hibah

Pendapatan dalam bentuk uang yang berasal dari anggaran yang sah yang sesuai dengan peraturan perundangan.

(1) Hibah Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dari Pemerintah Kabupaten

Hibah diberikan kepada 20 Desa. Besaran hibah untuk masing-masing Desa yang menerima seperti terlampir dalam Lampiran IX. Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah berpedoman pada Peraturan Bupati Karanganyar mengenai Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

(2) Hibah yang diterima desa dari

f. Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat

(1) Sumbangan dari

a. Belanja Tidak Langsung terdiri dari :

- 1) Belanja Pegawai / penghasilan tetap;
- 2) Belanja Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 3) Belanja Tunjangan
- 4) Belanja Subsidi
- 5) Belanja Hibah.
- 6) Belanja Bantuan Sosial
- 7) Belanja Bantuan Keuangan
- 8) Belanja Tidak Terduga

b. Belanja Langsung terdiri dari :

- 1) Belanja pegawai.
 - a) Honorarium Aparat Desa
 - b) Honorarium Non Perangkat Desa
 - c) Jasa Pihak Ketiga.
 - d) Uang Lembur
- 2) Belanja barang dan jasa.
 - a) Belanja Bahan Pakai Habis (ATK);
 - b) Belanja Bahan Materai, Perangko dan Benda Pos lainnya;
 - c) Belanja Jasa Kantor (Rekening Listrik, Air, Telepon dan dokumentasi);
 - d) Belanja Cetak dan Penggandaan;
 - e) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor;
 - f) Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor;
 - g) Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor;
 - h) Belanja Makan dan Minum;
 - i) Belanja Sewa Alat Berat;
 - j) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
 - k) Belanja Pakaian Dinas/Pakaian Kerja;
 - l) Belanja Perjalanan Dinas;
- 2) Belanja Modal
 - a) Belanja Modal Pengadaan Tanah;
 - b) Belanja Modal Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor;
 - c) Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air;
 - d) Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi;
 - e) Belanja Modal Pembangunan/Rehab:
 - (1) Gedung
 - (2) Jalan
 - (3) Jembatan
 - f) Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan.

c. Pembiayaan

Pembiayaan terdiri dari :

- 1) Penerimaan Pembiayaan .
 - a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.
 - b) Transfer Dana Cadangan
 - c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
 - d) Penerimaan pinjaman Desa
 - e) Penerimaan Piutang Desa

- 2) Pengeluaran Pembiayaan.
 - a) Pembentukan Dana Cadangan
 - b) Penyertaan modal/investasi
 - c) Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo
 - d) Pemberian pinjaman

II PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) DESA.

A. DPA Pendapatan.

Masing-masing jenis Pendapatan dibuat DPA tersendiri
Pendapatan Desa yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Desa;
 - a Hasil Usaha Desa;
 - b Hasil Kekayaan Desa;
 - 1) Hasil Tanah Kas Desa;
 - 2) Hasil Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 3) Hasil Pasar/Kios Desa;
 - 4) Hasil/Sewa Bangunan Desa;
 - 5) Obyek Rekreasi yang diurus oleh Desa;
 - c Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat.
 - d Hasil Gotong Royong.
 - e Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
 - 1) Pungutan Desa Surat Keterangan;
 - 2) Pungutan Desa Legalisasi Surat-Surat;
 - 3) Pungutan Desa Surat Pengantar Permohonan Ijin;
 - 4) Perolehan Jasa Bank
 - 5) Pungutan Desa Lainnya;
- 2 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - a. Bagi Hasil Pajak Daerah;
 - b. Bagi Hasil Retribusi Daerah
- 3 Pendapatan Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersangkutan
- 4 Pendapatan Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
 - a. Bantuan Pemerintah;
 - b. Bantuan Pemerintah Provinsi;
 - c. Bantuan Pemerintah Kabupaten.
- 5 Pendapatan Hibah
- 6 Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.

B. DPA Belanja

- 1 Belanja Tidak langsung yang terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
 - 1) Belanja Penghasilan Tetap Hasil Tanah Bengkok.
 - 2) Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- b. Belanja Kesejahteraan Aparat desa;
 - 1) Bantuan Biaya Pengobatan
 - 2) Tunjangan Hari Raya Atau Sebutan Lainnya
 - 3) Uang Duka
 - 4) Jasa Pengabdian
 - 5) Dst.....
- c. Belanja Tunjangan;
 - 1) Tunjangan Jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 2) Tunjangan Kinerja Sekdes PNS
 - 3) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD.
 - 4) Tunjangan lainnya sesuai ketentuan
- d. Belanja Subsidi;
 - 1) Belanja Subsidi kepada UKM.
 - 2) Belanja Subsidi lainnya.
- e. Belanja Hibah;

Pemberian Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada kelompok masyarakat atau pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya, secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya
- f. Belanja Bantuan Sosial;
 - 1) Belanja bantuan sosial kepada masyarakat.
 - 2) Belanja bantuan sosial lainnya.
- g. Belanja Bantuan Keuangan Lainnya;
 - 1) Belanja Bantuan Stimulan Pembangunan
 - 2) Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Desa Untuk Pemberdayaan
 - 3) Bantuan Keuangan lainnya
- h. Belanja Tidak Terduga.
 - 1) Belanja bencana alam.
 - 2) Belanja bantuan bencana sosial
 - 3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan Desa sebelumnya.

2 Belanja Langsung

DPA Belanja Langsung dibuat untuk masing-masing kegiatan. Pengelompokan Program, Kegiatan dan jenis Belanja ditentukan sebagai berikut :

a. Program Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Desa.

Jenis Kegiatan :

- 1) Peningkatan pelayanan administrasi Desa terdiri dari jenis belanja :
 - a) Belanja Barang Pakai Habis (ATK)
 - b) Belanja Bahan Materai/Benda Pos;
 - c) Belanja jasa kantor (Rekening listrik, Telepon, Air)
 - d) Belanja cetak dan penggandaan;
 - e) Belanja Perawatan kendaraan;
 - f) Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor;
 - g) Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor;
 - h) Belanja Makan minum;
 - i) Belanja Sewa Peralatan;
 - j) Belanja Perjalanan Dinas.

- 2) Pengadaan Pakaian Dinas;
 - 3) Pelaksanaan Lomba Desa;
 - 4) Pengelolaan ADD.
 - 5) Dst
- b. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pemerintah Desa dan BPD.
Jenis kegiatan :
- 1) Peningkatan kinerja BPD;
 - 2) Pembinaan Perangkat Desa;
 - 3) Dst
- c. Program optimalisasi Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.
Jenis kegiatan :
- 1) Lelang Tanah Kas Desa;
 - 2) Inventarisasi aset desa dan pengelolaan Sumber Pendapatan Desa;
 - 3) Intensifikasi Pajak dan Retribusi;
 - 4) Dst
- d. Program Penyusunan Produk Hukum Desa.
Jenis kegiatan :
- 1) Penyusunan APB Desa, Perubahan dan Pertanggungjawaban APB Desa;
 - 2) Rapat-rapat koordinasi dan sinkronisasi Pemerintah Desa dan BPD.
 - 3) Dst.....
- e. Program Peningkatan kesadaran Berbangsa dan Bernegara.
Jenis kegiatan :
- 1) Penyelenggaraan hari besar;
 - 2) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - 3) Dst
- f. Program Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pemerintahan, Perekonomian, Perhubungan, Sosial, Keamanan dan Ketertiban.
Jenis kegiatan :
- 1) Pengadaan Tanah;
 - 2) Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor;
 - 3) Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air;
 - 4) Pengadaan Alat Komunikasi;
 - 5) Pembangunan/Rehab :
 - a) Gedung
 - b) Jalan
 - c) Jembatan
 - 6) Pengadaan Buku Perpustakaan;
 - 7) Dst.....

III PELAKSANAAN APB Desa

A Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa

1. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa di PD. BPR-BKK/BKK Kecamatan.
2. Setiap pendapatan desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah (bukti setor seperti tersebut dalam lampiran).
3. Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
4. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pungutan
5. Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan desa dari hasil pemanfaatan kekayaan milik desa atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan Desa.
6. Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
7. Semua pendapatan desa yang terdiri dari pendapatan asli desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dimasukkan dalam rekening Kas Desa dan dicatat sebagai pendapatan Desa.

B Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa

1. Setiap Pengeluaran Belanja atas Beban APB Desa diajukan oleh Pimpinan Kegiatan kepada Bendahara Desa;
2. Bendahara Desa mengajukan Pengeluaran Belanja kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa yang dituangkan dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
3. Sekretaris Desa meneliti ajuan SPP dari Bendahara Desa untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala Desa untuk disahkan selanjutnya Kepala Desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Pemegang Rekening Kas Desa (BPR-BKK/BKK) diketahui Camat;
4. Camat memberikan Surat Rekomendasi Pencairan dana bantuan keuangan kepada Desa;
5. Sebagai pertanggung jawaban setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap
6. dan sah;
Bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh Kepala Desa sebagai Pengguna Anggaran atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
7. Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa kecuali Belanja Desa yang bersifat mengikat dan wajib.
8. Belanja Desa yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa (ATK, Pembayaran Rekening Listrik, Telepon dan air serta Perjalanan Dinas).

9. Belanja Desa yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada Pihak Ketiga.
10. Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
11. Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya, wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaannya kepada Kepala Desa.
12. Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam APB Desa untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam, dan/atau bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dapat dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan Desa.
13. Dasar pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam APB Desa untuk mendanai tanggap darurat penanggulangan bencana alam, dan/atau bencana sosial serta pengeluaran atas kelebihan penyetoran ke Kas Desa pada tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
14. Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Tanggap Darurat Bencana alam dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Laporan terjadinya bencana alam/sosial dari Kepala Dusun;
 - b. Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Desa membuat pernyataan bencana alam/sosial;
 - c. Pengambilan Anggaran Belanja Tidak Terduga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - d. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD.
15. Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga atas kelebihan setor ke Kas Desa yang telah ditutup dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Laporan dari Pimpinan Kegiatan/Bendahara Desa tentang kelebihan setoran ke Kas Desa;
 - b. Pengambilan kelebihan setor dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dilakukan Audit terhadap laporan pertanggungjawaban anggaran tahun yang bersangkutan.

C. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Desa

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a. Menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja
 - b. langsung;
2. Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas rekening dana cadangan pemerintah desa.
3. Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
4. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

5. Untuk pelaksanaan kegiatan Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas desa atau dikembalikan ke Kas Desa.
6. Pemindahbukuan atau pengembalian Dana Cadangan paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
7. Pemindahbukuan atau pengembalian dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan atau pengembalian oleh Kepala Desa.
8. Dalam hal kegiatan telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka Dana Cadangan yang masih tersisa pada rekening Dana Cadangan atau Kas Desa tersendiri, dipindahbukukan ke rekening Kas Desa atau dikembalikan ke Kas Desa.
9. Dalam hal Dana Cadangan yang ditempatkan pada rekening Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
10. Penerimaan jasa giro/hasil bunga rekening Dana Cadangan dan penempatan dalam deposito menambah jumlah Dana
- 11 Cadangan.
Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat pada rekening hasil penjualan kekayaan
- 12 desa yang dipisahkan.
Penyertaan modal awal dan penambahan modal dicatat pada rekening penyertaan modal desa.

IV PERUBAHAN APB Desa

- A. Perubahan APB Desa dilakukan apabila terjadi:
 - 1 Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - 2 Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - 3 Adanya perubahan pendapatan dan belanja
- B. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- C. Pergeseran antar kelompok belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Desa tentang APB Desa sedangkan pergeseran antar jenis belanja dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD.
- D. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- E. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dapat digunakan untuk:
 - 1 Mendanai belanja pegawai/penghasilan tetap akibat adanya kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah;
 - 2 Mendanai kegiatan lanjutan;
 - 3 Mendanai kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berkenaan;
 - 4 Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berkenaan.

- F. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa disusun oleh Sekretaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- G. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- H. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disetujui bersama paling lambat 3 hari kerja disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- I. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa kepada Bupati dilakukan setelah APB Desa tahun berjalan dilaksanakan 6 (enam) bulan.
- J. Hasil Evaluasi dari Bupati dituangkan dalam Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan disampaikan paling lama 20 hari kerja kepada Kepala Desa yang selanjutnya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

V. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB Desa

Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa adalah sebagai berikut:

- A. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa.
- B. Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dimaksud setelah disetujui oleh Kepala Desa selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk di bahas dan memperoleh persetujuan bersama.
- C. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa dilakukan 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir
- D. Persetujuan bersama dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APB Desa.
- E. Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- F. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud BPD belum memberikan persetujuan, Kepala Desa mengirimkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati untuk dievaluasi, selanjutnya hasil evaluasi wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa.
- G. Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa sejak diterima;
- H. Apabila dalam jangka waktu evaluasi, Bupati belum menyampaikan hasil evaluasi, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa.

- I. Apabila hasil evaluasi menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa menjadi Peraturan Desa.
- J. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa Bupati menyatakan bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa dan BPD mengadakan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

VI. PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- A. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui Camat.
- B. Penyampaian Peraturan Desa dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 9 Tahun 2012
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES.
TAHUN 2012

**PENETAPAN KLASIFIKASI DESA DAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
SE KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2012**

NO.	KECAMATAN DESA	KLASIFIKASI DESA	PAJAK DAERAH (Rp)	RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	KEC. TASIKMADU		63,015,650	63,015,650	
1	Buran	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
2	Papahan	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
3	Ngijo	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
4	Gaum	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
5	Suruh	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
6	Pandeyan	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
7	Karangmojo	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
8	Kaling	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
9	Wonolopo	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
10	Kalijirak	B	5,246,900	5,246,900	10,493,800
II	KEC. JATEN		50,178,150	50,178,150	
1	Suruhkalang	B	5,246,900	5,246,900	10,493,800
2	Jati	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
3	Jaten	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
4	Dagen	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
5	Ngringo	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
6	Jetis	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
7	Sroyo	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
8	Brujul	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
III	KEC. MOJOGEDANG		75,240,800	75,240,800	
1	Mojogedang	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
2	Sewurejo	B	5,246,900	5,246,900	10,493,800
3	Ngadirejo	B	5,246,900	5,246,900	10,493,800
4	Pendem	B	5,246,900	5,246,900	10,493,800
5	Pereng	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
6	Munggur	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
7	Kedungjeruk	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
8	Kaliboto	B	5,246,900	5,246,900	10,493,800
9	Buntar	B	5,246,900	5,246,900	10,493,800
10	Mojoroto	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
11	Gebyog	B	5,246,900	5,246,900	10,493,800
12	Gentungan	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
13	Pojok	B	5,246,900	5,246,900	10,493,800
IV	KEC. KEBAKKRAMAT		63,015,650	63,015,650	
1	Kemiri	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
2	Kebak	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
3	Waru	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
4	Pulosari	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
5	Malanggaten	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
6	Nangsri	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
7	Banjarharjo	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
8	Alastuwo	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
9	Macanan	B	5,246,900	5,246,900	10,493,800
10	Kaliwuluh	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500

1	2	3	4	5	6
V	KEC. JATIYOSO		57,768,750	57,768,750	
1	Jatisawit	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
2	Petung	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
3	Wonokeling	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
4	Jatiyoso	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
5	Tlobo	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
6	Wonorejo	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
7	Beruk	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
8	Karangsari	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
9	Wukirsawit	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
VI	KEC. JUMANTONO		63,575,150	63,575,150	
1	Sedayu	B	5,246,900	5,246,900	10,493,800
2	Kebak	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
3	Gemantar	B	5,246,900	5,246,900	10,493,800
4	Genengan	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
5	Tugu	B	5,246,900	5,246,900	10,493,800
6	Ngunut	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
7	Blorong	B	5,246,900	5,246,900	10,493,800
8	Sambirejo	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
9	Tunggulrejo	B	5,246,900	5,246,900	10,493,800
10	Sukosari	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
11	Sringin	B	5,246,900	5,246,900	10,493,800
VII	KEC. JATIPURO		63,015,650	63,015,650	
1	Ngepungsari	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
2	Jatipurwo	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
3	Jatipuro	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
4	Jatisobo	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
5	Jatiwarno	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
6	Jatimulyo	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
7	Jatisuko	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
8	Jatiharjo	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
9	Jatikuwung	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
10	Jatiroyo	B	5,246,900	5,246,900	10,493,800
VIII	KEC. JUMAPOLO		77,025,000	77,025,000	
1	Paseban	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
2	Lemahbang	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
3	Jatirejo	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
4	Kwangsan	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
5	Karangbangun	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
6	Ploso	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
7	Giriwondo	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
8	Kadipiro	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
9	Jumantoro	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
10	Kedawung	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
11	Jumapolo	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
12	Bakalan	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
IX	KARANGPANDAN		68,262,550	68,262,550	
1	Karangpandan	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
2	Doplang	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
3	Ngemplak	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
4	Bangsri	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
5	Tohkuning	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
6	Gondangmanis	B	5,246,900	5,246,900	10,493,800
7	Dayu	B	5,246,900	5,246,900	10,493,800
8	Harjosari	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
9	Salam	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
10	Gerdu	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
11	Karang	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500

1	2	3	4	5	6
X	KEC. MATESIH		55,425,050	55,425,050	
1	Ngadiluwih	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
2	Dawung	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
3	Matesih	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
4	Karangbangun	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
5	Koripan	B	5,246,900	5,246,900	10,493,800
6	Girilayu	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
7	Pablengan	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
8	Gantiwarno	B	5,246,900	5,246,900	10,493,800
9	Plosorejo	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
XI	TAWANGMANGU		43,759,400	43,759,400	
1	Gondosuli	B	5,246,900	5,246,900	10,493,800
2	Sepanjang	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
3	Bandardawung	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
4	Karanglo	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
5	Nglebak	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
6	Plumbon	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
7	Tengklik	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
XII	KEC. NGARGOYOSO		51,909,500	51,909,500	
1	Puntukrejo	B	5,246,900	5,246,900	10,493,800
2	Berjo	B	5,246,900	5,246,900	10,493,800
3	Girimulyo	B	5,246,900	5,246,900	10,493,800
4	Segorogunung	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
5	Kemuning	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
6	Ngargoyoso	B	5,246,900	5,246,900	10,493,800
7	Jatirejo	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
8	Dukuh	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
9	Nglegok	B	5,246,900	5,246,900	10,493,800
XIII	KEC. KERJO		60,671,950	60,671,950	
1	Kuto	B	5,246,900	5,246,900	10,493,800
2	Tamansari	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
3	Ganten	B	5,246,900	5,246,900	10,493,800
4	Gempolan	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
5	Plosorejo	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
6	Karangrejo	B	5,246,900	5,246,900	10,493,800
7	Kwadungan	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
8	Botok	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
9	Sumberejo	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
10	Tawang Sari	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
XIV	KEC. JENAWI		53,081,350	53,081,350	
1	Gumeng	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
2	Anggrasmanis	B	5,246,900	5,246,900	10,493,800
3	Jenawi	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
4	Trengguli	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
5	Balong	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
6	Menjing	B	5,246,900	5,246,900	10,493,800
7	Seloromo	B	5,246,900	5,246,900	10,493,800
8	Sidomukti	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
9	Lempung	B	5,246,900	5,246,900	10,493,800
XV	KEC. COLOMADU		70,606,250	70,606,250	
1	Ngasem	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
2	Bolon	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
3	Malangjiwan	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
4	Gawanan	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
5	Tohudan	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
6	Gedongan	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
7	Klodran	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
8	Baturan	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
9	Blulukan	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
10	Paulan	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
11	Gajahan	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500

1	2	3	4	5	6
XVI	KEC. GONDANGREJO		83,443,750	83,443,750	
1	Wonorejo	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
2	Plesungan	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
3	Jatikuwung	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
4	Selokaton	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
5	Bulurejo	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
6	Rejosari	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
7	Jeruksawit	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
8	Karangturi	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
9	Kragan	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
10	Wonosari	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
11	Dayu	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
12	Tuban	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
13	Krendowahono	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
JUMLAH			999,994,600	999,994,600	1,999,989,200

BUPATI KARANGANYAR

Dr.Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

1	2	3	4	5	6
XVI	KEC. GONDANGREJO		83,443,750	83,443,750	
1	Wonorejo	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
2	Plesungan	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
3	Jatikuwung	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
4	Selokaton	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
5	Bulurejo	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
6	Rejosari	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
7	Jeruksawit	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
8	Karangturi	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
9	Kragan	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
10	Wonosari	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
11	Dayu	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
12	Tuban	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
13	Krendowahono	A	6,418,750	6,418,750	12,837,500
	JUMLAH		999,994,600	999,994,600	1,999,989,200

BUPATI KARANGANYAR

Dr.Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR : 9 Tahun 2012
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2012

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2012

NO.	KECAMATAN / DESA	ADD MINIMAL (60%)	ADD PROPORSIONAL (40%)	TOTAL ADD	TOTAL ADD DIBULATKAN	TAHAPAN PENCAIRAN	
						TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
I	JATIPURO	388,888,888.90	210,429,765	599,318,654	599,317,000	359,590,200	239,726,800
1	NGEPUNGSARI	38,888,888.89	26,573,310	65,462,199	65,462,000	39,277,200	26,184,800
2	JATIPURWO	38,888,888.89	23,899,247	62,788,136	62,788,000	37,672,800	25,115,200
3	JATIPURO	38,888,888.89	16,800,969	55,689,858	55,690,000	33,414,000	22,276,000
4	JATISOBO	38,888,888.89	29,464,181	68,353,070	68,353,000	41,011,800	27,341,200
5	JATIWARNO	38,888,888.89	18,272,424	57,161,313	57,161,000	34,296,600	22,864,400
6	JATIMULYO	38,888,888.89	19,025,943	57,914,831	57,915,000	34,749,000	23,166,000
7	JATISUKO	38,888,888.89	14,054,545	52,943,434	52,943,000	31,765,800	21,177,200
8	JATIHARJO	38,888,888.89	23,869,518	62,758,407	62,758,000	37,654,800	25,103,200
9	JATIKUWUNG	38,888,888.89	19,339,139	58,228,028	58,228,000	34,936,800	23,291,200
10	JATIROYO	38,888,888.89	19,130,490	58,019,378	58,019,000	34,811,400	23,207,600
II	JATIYOSO	350,000,000.01	237,951,793	587,951,793	587,951,000	352,770,600	235,180,400
1	JATISAWIT	38,888,888.89	25,583,591	64,472,480	64,472,000	38,683,200	25,788,800
2	PETUNG	38,888,888.89	22,297,356	61,186,245	61,186,000	36,711,600	24,474,400
3	WONOKELING	38,888,888.89	22,071,400	60,960,289	60,960,000	36,576,000	24,384,000
4	JATIYOSO	38,888,888.89	20,068,944	58,957,833	58,958,000	35,374,800	23,583,200
5	TLOBO	38,888,888.89	19,493,829	58,382,718	58,383,000	35,029,800	23,353,200
6	WONOREJO	38,888,888.89	54,802,034	93,690,923	93,691,000	56,214,600	37,476,400
7	BERUK	38,888,888.89	26,819,440	65,708,329	65,708,000	39,424,800	26,283,200
8	KARANGSARI	38,888,888.89	25,832,484	64,721,373	64,721,000	38,832,600	25,888,400
9	WUKIRSAWIT	38,888,888.89	20,982,715	59,871,604	59,872,000	35,923,200	23,948,800
III	JUMAPOLO	466,666,666.68	285,217,845	751,884,511	751,885,000	451,131,000	300,754,000
1	PASEBAN	38,888,888.89	32,218,529	71,107,418	71,107,000	42,664,200	28,442,800
2	LEMAHBANG	38,888,888.89	30,320,905	69,209,794	69,210,000	41,526,000	27,684,000
3	KARANGBANGUN	38,888,888.89	16,880,259	55,769,148	55,769,000	33,461,400	22,307,600
4	PLOSO	38,888,888.89	21,696,346	60,585,235	60,585,000	36,351,000	24,234,000
5	GIRIWONDO	38,888,888.89	16,534,864	55,423,753	55,424,000	33,254,400	22,169,600
6	KADIPIRO	38,888,888.89	36,087,637	74,976,526	74,977,000	44,966,200	29,990,800
7	JUMANTORO	38,888,888.89	24,592,900	63,481,789	63,482,000	38,089,200	25,392,800
8	KEDAWUNG	38,888,888.89	14,860,361	53,749,250	53,749,000	32,249,400	21,499,600
9	BAKALAN	38,888,888.89	19,972,910	58,861,799	58,862,000	35,317,200	23,544,800
10	JUMAPOLO	38,888,888.89	24,651,249	63,540,138	63,540,000	38,124,000	25,416,000
11	KWANGSAN	38,888,888.89	25,040,799	63,929,688	63,930,000	38,358,000	25,572,000
12	JATIREJO	38,888,888.89	22,361,085	61,249,974	61,250,000	36,750,000	24,500,000

NO.	KECAMATAN / DESA	ADD MINIMAL (60%)	ADD PROPORSIONAL (40%)	TOTAL ADD	TOTAL ADD DIBULATKAN	TAHAPAN PENCAIRAN	
						TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
IV	JUMANTONO	427,777,777.79	296,367,192	724,144,970	724,145,000	434,487,000	289,658,000
1	SEDAYU	38,888,888.89	28,355,921	67,244,810	67,245,000	40,347,000	26,898,000
2	KEBAK	38,888,888.89	28,407,815	67,296,704	67,297,000	40,378,200	26,918,800
3	GEMANTAR	38,888,888.89	28,185,035	67,073,924	67,074,000	40,244,400	26,829,600
4	TUNGGULREJO	38,888,888.89	27,115,368	66,004,256	66,004,000	39,602,400	26,401,600
5	GENENGAN	38,888,888.89	27,635,514	66,524,403	66,524,000	39,914,400	26,609,600
6	NGUNUT	38,888,888.89	25,269,776	64,158,665	64,159,000	38,495,400	25,663,600
7	TUGU	38,888,888.89	26,371,600	65,260,489	65,260,000	39,156,000	26,104,000
8	SUKOSARI	38,888,888.89	24,366,964	63,255,853	63,256,000	37,953,600	25,302,400
9	SAMBIREJO	38,888,888.89	26,359,056	65,247,945	65,248,000	39,148,800	26,099,200
10	BLORONG	38,888,888.89	26,964,526	65,853,415	65,853,000	39,511,800	26,341,200
11	SRINGIN	38,888,888.89	27,335,619	66,224,508	66,225,000	39,735,000	26,490,000
V	MATESIH	350,000,000.01	186,318,824	536,318,824	536,318,000	321,790,800	214,527,200
1	NGADILUWIH	38,888,888.89	18,773,573	57,662,462	57,662,000	34,597,200	23,064,800
2	DAWUNG	38,888,888.89	18,905,134	57,794,023	57,794,000	34,676,400	23,117,600
3	MATESIH	38,888,888.89	25,427,595	64,316,484	64,316,000	38,589,600	25,726,400
4	KARANGBANGUN	38,888,888.89	23,016,634	61,905,523	61,906,000	37,143,600	24,762,400
5	KORIPAN	38,888,888.89	22,705,562	61,594,451	61,594,000	36,956,400	24,637,600
6	GIRILAYU	38,888,888.89	19,554,973	58,443,862	58,444,000	35,066,400	23,377,600
7	PABLENGAN	38,888,888.89	21,617,289	60,506,178	60,506,000	36,303,600	24,202,400
8	PLOSOREJO	38,888,888.89	19,251,145	58,140,034	58,140,000	34,884,000	23,256,000
9	GANTIWARNO	38,888,888.89	17,066,918	55,955,807	55,956,000	33,573,600	22,382,400
VI	TAWANGMANGU	272,222,222.23	191,163,387	463,385,609	463,386,000	278,031,600	185,354,400
1	BANDARDAWUNG	38,888,888.89	27,683,586	66,572,475	66,572,000	39,943,200	26,628,800
2	SEPANJANG	38,888,888.89	20,193,791	59,082,680	59,083,000	35,449,800	23,633,200
3	GONDOSULI	38,888,888.89	35,318,704	74,207,593	74,208,000	44,524,800	29,683,200
4	TENGKLIK	38,888,888.89	29,445,786	68,334,675	68,335,000	41,001,000	27,334,000
5	NGLEBAK	38,888,888.89	27,871,965	66,760,854	66,761,000	40,056,600	26,704,400
6	KARANGLO	38,888,888.89	22,145,273	61,034,161	61,034,000	36,620,400	24,413,600
7	PLUMBON	38,888,888.89	28,504,282	67,393,171	67,393,000	40,435,800	26,957,200
VII	NGARGOYOSO	350,000,000.01	222,958,517	572,958,517	572,958,000	343,774,800	229,183,200
1	PUNTUKREJO	38,888,888.89	20,598,455	59,487,344	59,487,000	35,692,200	23,794,800
2	BERJO	38,888,888.89	26,052,688	64,941,577	64,942,000	38,965,200	25,976,800
3	GIRIMULYO	38,888,888.89	36,534,353	75,423,242	75,423,000	45,253,800	30,169,200
4	SEGOROGUNUNG	38,888,888.89	21,293,233	60,182,122	60,182,000	36,109,200	24,072,800
5	KEMUNING	38,888,888.89	39,989,370	78,878,259	78,878,000	47,326,800	31,551,200
6	NGLEGOK	38,888,888.89	20,194,386	59,083,275	59,083,000	35,449,800	23,633,200
7	DUKUH	38,888,888.89	14,199,792	53,088,681	53,089,000	31,853,400	21,235,600
8	JATIREJO	38,888,888.89	15,079,307	53,968,196	53,968,000	32,380,800	21,587,200
9	NGARGOYOSO	38,888,888.89	29,016,934	67,905,822	67,906,000	40,743,600	27,162,400

NO.	KECAMATAN / DESA	ADD MINIMAL (60%)	ADD PROPORSIONAL (40%)	TOTAL ADD	TOTAL ADD DIBULATKAN	TAHAPAN PENCAIRAN	
						TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
VIII	KARANGPANDAN	427,777,777.79	248,610,541	676,388,319	676,389,000	405,833,400	270,555,600
1	BANGSRI	38,888,888.89	22,978,681	61,867,570	61,868,000	37,120,800	24,747,200
2	NCEMLAK	38,888,888.89	23,539,841	62,428,730	62,429,000	37,457,400	24,971,600
3	DOPLANG	38,888,888.89	16,368,850	55,257,739	55,258,000	33,154,800	22,103,200
4	GERDU	38,888,888.89	30,367,516	69,256,405	69,256,000	41,553,600	27,702,400
5	KARANG	38,888,888.89	22,818,626	61,707,515	61,708,000	37,024,800	24,683,200
6	SALAM	38,888,888.89	23,147,202	62,036,091	62,036,000	37,221,600	24,814,400
7	KARANGPANDAN	38,888,888.89	26,236,313	65,125,202	65,125,000	39,075,000	26,050,000
8	TOHKUNING	38,888,888.89	21,754,366	60,643,255	60,643,000	36,385,800	24,257,200
9	GONDANGMANIS	38,888,888.89	20,099,953	58,988,842	58,989,000	35,393,400	23,595,600
10	DAYU	38,888,888.89	17,353,210	56,242,099	56,242,000	33,745,200	22,496,800
11	HARJOSARI	38,888,888.89	23,945,982	62,834,871	62,835,000	37,701,000	25,134,000
IX	TASIKMADU	388,888,888.90	266,227,453	655,116,342	655,118,000	393,070,800	262,047,200
1	BURAN	38,888,888.89	23,364,280	62,253,169	62,253,000	37,351,800	24,901,200
2	PAPAHAN	38,888,888.89	16,077,272	54,966,161	54,966,000	32,979,600	21,986,400
3	NGIJO	38,888,888.89	43,276,684	82,165,573	82,166,000	49,299,600	32,866,400
4	GAUM	38,888,888.89	30,325,127	69,214,016	69,214,000	41,528,400	27,685,600
5	SURUH	38,888,888.89	23,797,706	62,686,595	62,687,000	37,612,200	25,074,800
6	PANDEYAN	38,888,888.89	22,726,735	61,615,624	61,616,000	36,969,600	24,646,400
7	KARANGMOJO	38,888,888.89	29,644,019	68,532,908	68,533,000	41,119,800	27,413,200
8	KALING	38,888,888.89	23,089,720	61,978,609	61,979,000	37,187,400	24,791,600
9	WONOLOPO	38,888,888.89	24,559,919	63,448,808	63,449,000	38,069,400	25,379,600
10	KALIJIRAK	38,888,888.89	29,365,991	68,254,880	68,255,000	40,953,000	27,302,000
X	JATEN	311,111,111.12	296,437,945	607,549,056	607,549,000	364,529,400	243,019,600
1	SURUHKALANG	38,888,888.89	19,821,378	58,710,267	58,710,000	35,226,000	23,484,000
2	JATI	38,888,888.89	20,599,512	59,488,401	59,488,000	35,692,800	23,795,200
3	JATEN	38,888,888.89	49,746,853	88,635,742	88,636,000	53,181,600	35,454,400
4	DAGEN	38,888,888.89	32,354,010	71,242,898	71,243,000	42,745,800	28,497,200
5	NGRINGO	38,888,888.89	92,314,450	131,203,339	131,203,000	78,721,800	52,481,200
6	JETIS	38,888,888.89	19,627,768	58,516,657	58,517,000	35,110,200	23,406,800
7	SROYO	38,888,888.89	32,007,926	70,896,815	70,897,000	42,538,200	28,358,800
8	BRUJUL	38,888,888.89	29,966,049	68,854,937	68,855,000	41,313,000	27,542,000
XI	COLOMADU	427,777,777.79	295,848,441	723,626,219	723,626,000	434,175,600	289,450,400
1	NGASEM	38,888,888.89	19,873,275	58,762,164	58,762,000	35,257,200	23,504,800
2	BOLON	38,888,888.89	32,093,198	70,982,087	70,982,000	42,589,200	28,392,800
3	MALANGJIWAN	38,888,888.89	42,727,166	81,616,055	81,616,000	48,969,600	32,646,400
4	PAULAN	38,888,888.89	16,856,281	55,745,170	55,745,000	33,447,000	22,298,000
5	GAJAHAN	38,888,888.89	15,778,905	54,667,794	54,668,000	32,800,800	21,867,200
6	BLULUKAN	38,888,888.89	30,260,400	69,149,288	69,149,000	41,489,400	27,659,600
7	GAWANAN	38,888,888.89	30,689,843	69,578,732	69,579,000	41,747,400	27,831,600
8	GEDONGAN	38,888,888.89	25,656,600	64,545,488	64,545,000	38,727,000	25,818,000
9	TOHUDAN	38,888,888.89	22,083,736	60,972,625	60,973,000	36,583,800	24,389,200
10	BATURAN	38,888,888.89	43,531,260	82,420,149	82,420,000	49,452,000	32,968,000
11	KLODRAN	38,888,888.89	16,297,778	55,186,667	55,187,000	33,112,200	22,074,800

NO.	KECAMATAN / DESA	ADD MINIMAL (60%)	ADD PROPORSIONAL (40%)	TOTAL ADD	TOTAL ADD DIBULATKAN	TAHAPAN PENCAIRAN	
						TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
XII	GONDANGREJO	505,555,555.57	275,019,885	780,575,441	780,574,000	468,344,400	312,229,600
1	WONOREJO	38,888,888.89	31,173,870	70,062,759	70,063,000	42,037,800	28,025,200
2	PLESUNGAN	38,888,888.89	26,345,486	65,234,375	65,234,000	39,140,400	26,093,600
3	JATIKUWUNG	38,888,888.89	19,412,438	58,301,327	58,301,000	34,980,600	23,320,400
4	SELOKATON	38,888,888.89	26,282,278	65,171,167	65,171,000	39,102,600	26,068,400
5	BULUREJO	38,888,888.89	22,057,897	60,946,786	60,947,000	36,568,200	24,378,800
6	REJOSARI	38,888,888.89	16,590,149	55,479,038	55,479,000	33,287,400	22,191,600
7	JERUKSAWIT	38,888,888.89	14,598,195	53,487,084	53,487,000	32,092,200	21,394,800
8	KARANGTURI	38,888,888.89	24,023,337	62,912,226	62,912,000	37,747,200	25,164,800
9	KRAGAN	38,888,888.89	17,691,424	56,580,313	56,580,000	33,948,000	22,632,000
10	WONOSARI	38,888,888.89	17,540,421	56,429,310	56,429,000	33,857,400	22,571,600
11	DAYU	38,888,888.89	16,217,717	55,106,606	55,107,000	33,064,200	22,042,800
12	TUBAN	38,888,888.89	25,032,266	63,921,155	63,921,000	38,352,600	25,568,400
13	KRENDOWAHONO	38,888,888.89	18,054,407	56,943,296	56,943,000	34,165,800	22,777,200
XIII	KEBAKKRAMAT	388,888,888.90	360,305,979	749,194,868	749,194,000	449,516,400	299,677,600
1	KEMIRI	38,888,888.89	41,027,054	79,915,943	79,916,000	47,949,600	31,966,400
2	NANGSRI	38,888,888.89	26,559,324	65,448,213	65,448,000	39,268,800	26,179,200
3	MACANAN	38,888,888.89	31,234,019	70,122,908	70,123,000	42,073,800	28,049,200
4	ALASTUWO	38,888,888.89	22,334,330	61,223,219	61,223,000	36,733,800	24,489,200
5	BANJARHARJO	38,888,888.89	32,742,356	71,631,245	71,631,000	42,978,600	28,652,400
6	MALANGGATEN	38,888,888.89	19,442,437	58,331,326	58,331,000	34,998,600	23,332,400
7	KALIWULUH	38,888,888.89	38,940,810	77,829,699	77,830,000	46,698,000	31,132,000
8	PULOSARI	38,888,888.89	32,560,341	71,449,230	71,449,000	42,869,400	28,579,600
9	KEBAK	38,888,888.89	50,168,877	89,057,766	89,058,000	53,434,800	35,623,200
10	WARU	38,888,888.89	65,296,430	104,185,319	104,185,000	62,511,000	41,674,000
XIV	MOJOGEDANG	505,555,555.57	427,110,313	932,665,869	932,666,000	559,599,600	373,066,400
1	SEWUREJO	38,888,888.89	32,426,027	71,314,916	71,315,000	42,789,000	28,526,000
2	NGADIREJO	38,888,888.89	36,328,440	75,217,329	75,217,000	45,130,200	30,086,800
3	MOJOGEDANG	38,888,888.89	35,230,930	74,119,819	74,120,000	44,472,000	29,648,000
4	POJOK	38,888,888.89	34,597,003	73,485,892	73,486,000	44,091,600	29,394,400
5	MOJOROTO	38,888,888.89	22,368,341	61,257,230	61,257,000	36,754,200	24,502,800
6	KALIBOTO	38,888,888.89	30,910,062	69,798,951	69,799,000	41,879,400	27,919,600
7	BUNTAR	38,888,888.89	29,074,726	67,963,615	67,964,000	40,778,400	27,185,600
8	GEBYOG	38,888,888.89	28,405,171	67,294,060	67,294,000	40,376,400	26,917,600
9	GENTUNGAN	38,888,888.89	35,219,833	74,108,722	74,109,000	44,465,400	29,643,600
10	PENDEM	38,888,888.89	33,948,410	72,837,299	72,837,000	43,702,200	29,134,800
11	PERENG	38,888,888.89	34,716,383	73,605,272	73,605,000	44,163,000	29,442,000
12	MUNGGUR	38,888,888.89	27,117,653	66,006,542	66,007,000	39,604,200	26,402,800
13	KEDUNGJERUK	38,888,888.89	46,767,333	85,656,222	85,656,000	51,393,600	34,262,400

NO.	KECAMATAN / DESA	ADD MINIMAL (60%)	ADD PROPORSIONAL (40%)	TOTAL ADD	TOTAL ADD DIBULATKAN	TAHAPAN PELECAIRAN	
						TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
XVI	KERJO	388,888,888.90	220,974,180	609,863,068	609,866,000	365,919,600	243,946,400
1	KUTO	38,888,888.89	35,030,521	73,919,410	73,919,000	44,351,400	29,567,600
2	TAMANSARI	38,888,888.89	20,752,519	59,641,408	59,641,000	35,784,600	23,856,400
3	GANTEN	38,888,888.89	11,371,557	50,260,446	50,264,000	30,158,400	20,105,600
4	GEMPOLAN	38,888,888.89	17,256,142	56,145,031	56,145,000	33,687,000	22,458,000
5	PLOSOREJO	38,888,888.89	28,963,861	67,852,750	67,853,000	40,711,800	27,141,200
6	KARANGREJO	38,888,888.89	21,274,613	60,163,502	60,164,000	36,098,400	24,065,600
7	KWADUNGAN	38,888,888.89	14,777,106	53,665,995	53,666,000	32,199,600	21,466,400
8	BOTOK	38,888,888.89	13,127,285	52,016,174	52,016,000	31,209,600	20,806,400
9	SUMBEREJO	38,888,888.89	16,137,090	55,025,979	55,026,000	33,015,600	22,010,400
10	TAWANGSARI	38,888,888.89	42,283,485	81,172,374	81,172,000	48,703,200	32,468,800
XVII	JENAWI	350,000,000.01	179,057,940	529,057,940	529,058,000	317,434,800	211,623,200
1	GUMENG	38,888,888.89	13,234,584	52,123,472	52,123,000	31,273,800	20,849,200
2	ANGGRASMANIS	38,888,888.89	21,477,617	60,366,506	60,367,000	36,220,200	24,146,800
3	JENAWI	38,888,888.89	20,960,540	59,849,429	59,849,000	35,909,400	23,939,600
4	TRENGGULI	38,888,888.89	18,368,344	57,257,233	57,257,000	34,354,200	22,902,800
5	SIDOMUKTI	38,888,888.89	22,737,458	61,626,347	61,626,000	36,975,600	24,650,400
6	BALONG	38,888,888.89	19,047,816	57,935,705	57,937,000	34,762,200	23,174,800
7	SELOROMO	38,888,888.89	22,619,685	61,508,574	61,509,000	36,905,400	24,603,600
8	MENJING	38,888,888.89	16,529,174	55,418,063	55,418,000	33,250,800	22,167,200
9	LEMPONG	38,888,888.89	24,082,723	62,971,612	62,972,000	37,783,200	25,188,800
JUMLAH		6,300,000,000	4,200,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000	6,300,000,000	4,200,000,000

BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN

Satuan : Ton

NO.	KECAMATAN	Jumlah Kebutuhan	Bulan												Keterangan
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopemter	Desembar	
1	Jatipuro	300	10	10	12	12	28	28	44	44	44	44	12	12	
2	Jatiyoso	400	32	32	33	35	35	35	35	35	32	32	32	32	
3	Jumapolo	300	18	18	18	18	25	25	35	35	36	36	18	18	
4	Jumantono	300	0	0	0	0	26	26	62	62	62	62	0	0	
5	Matesih	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
6	Tawangmangu	400	32	32	33	35	35	35	35	35	32	32	32	32	
7	Ngargoyoso	400	32	32	33	35	35	35	35	35	32	32	32	32	
8	Karangpandan	400	32	32	33	35	35	35	35	35	32	32	32	32	
9	Karanganyar	400	0	0	0	0	40	40	80	80	80	80	0	0	
10	Tasikmadu	300	0	0	0	0	30	30	60	60	60	60	0	0	
11	Jaten	300	23	23	23	23	25	25	27	27	27	27	25	25	
12	Colomadu	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
13	Gondangrejo	300	18	18	18	18	27	27	34	34	34	34	19	19	
14	Kebakkramat	400	33	33	33	33	34	34	34	34	33	33	33	33	
15	Mojogedang	400	16	16	16	16	35	37	58	58	58	58	16	16	
16	Kerjo	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
17	Jenawi	400	33	33	33	33	33	35	35	33	33	33	33	33	
	Jumlah	5900	354	354	360	368	518	522	684	682	670	670	359	359	

JENIS PUPUK : SP-36

Satuan : Ton

NO.	KECAMATAN	Jumlah Kebutuhan	Bulan												Keterangan
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Jatipuro	50	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	0	
2	Jatiyoso	75	0	0	40	0	0	0	0	0	0	35	0	0	
3	Jumapolo	60	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	0	
4	Jumantono	25	0	0	10	0	0	0	0	0	0	15	0	0	
5	Matesih	25	0	0	10	0	0	0	0	0	0	15	0	0	
6	Tawangmangu	75	0	0	40	0	0	0	0	0	0	35	0	0	
7	Ngargoyoso	75	0	0	40	0	0	0	0	0	0	35	0	0	
8	Karangpandan	60	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	0	
9	Karanganyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Tasikmadu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Jaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Colomadu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Gondangrejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Kebakkramat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Mojogedang	25	0	0	10	0	0	0	0	0	0	15	0	0	
16	Kerjo	30	0	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	0	
17	Jenawi	100	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	
Jumlah		600	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	

JENIS PUPUK : ZA

Satuan : Ton

NO.	KECAMATAN	Jumlah Kebutuhan	Bulan												Keterangan
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Jatipuro	160	0	0	0	0	16	16	32	32	32	32	0	0	
2	Jatiyoso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Jumapolo	90	0	0	0	0	9	9	18	18	18	18	0	0	
4	Jumantono	360	0	0	0	0	36	36	72	72	72	72	0	0	
5	Matesih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Tawangmangu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Ngargoyoso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Karangpandan	20	0	0	0	0	2	2	4	4	4	4	0	0	
9	Karanganyar	374	0	0	0	0	37	37	75	75	75	75	0	0	
10	Tasikmadu	274	0	0	0	0	27	27	55	55	55	55	0	0	
11	Jaten	20	0	0	0	0	2	2	4	4	4	4	0	0	
12	Colomadu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Gondangrejo	75	0	0	0	0	8	8	15	15	15	15	0	0	
14	Kebakkramat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Mojogedang	210	0	0	0	0	21	21	42	42	42	42	0	0	
16	Kerjo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Jenawi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jumlah		1584	0	0	0	0	158	158	317	317	317	317	0	0	

JENIS PUPUK : NPK

Satuan : Ton

NO.	KECAMATAN	Jumlah Kebutuhan	Bulan												Keterangan
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Jatipuro	200	0	0	0	0	20	20	40	40	40	40	0	0	
2	Jatiyoso	100	0	0	0	0	10	10	20	20	20	20	0	0	
3	Jumapolo	200	0	0	0	0	20	20	40	40	40	40	0	0	
4	Jumantono	500	0	0	0	0	50	50	100	100	100	100	0	0	
5	Matesih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Tawangmangu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Ngargoyoso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Karangpandan	50	0	0	0	0	5	5	10	10	10	10	0	0	
9	Karanganyar	550	0	0	0	0	55	55	110	110	110	110	0	0	
10	Tasikmadu	400	0	0	0	0	40	40	80	80	80	80	0	0	
11	Jaten	100	0	0	0	0	10	10	20	20	20	20	0	0	
12	Colomadu	100	0	0	0	0	10	10	20	20	20	20	0	0	
13	Gondangrejo	150	0	0	0	0	15	15	30	30	30	30	0	0	
14	Kebakkramat	50	0	0	0	0	5	5	10	10	10	10	0	0	
15	Mojogedang	250	0	0	0	0	25	25	50	50	50	50	0	0	
16	Kerjo	50	0	0	0	0	5	5	10	10	10	10	0	0	
17	Jenawi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jumlah		2700	0	0	0	0	270	270	540	540	540	540	0	0	

BUPATI KARANGANYAR,

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN

Satuan : Ton

NO.	KECAMATAN	Jumlah Kebutuhan	Bulan												Keterangan
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopembe-	Desember	
1	Jatipuro	7	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
2	Jatiyoso	8	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	
3	Jumapolo	7	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	
4	Jumantono	7	2	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	
5	Matesih	5	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
6	Tawangmangu	8	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	
7	Ngargoyoso	8	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	2	1	
8	Karangpandan	5	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
9	Karanganyar	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
10	Tasikmadu	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
11	Jaten	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
12	Colomadu	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
13	Gondangrejo	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	
14	Kebakkramat	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
15	Mojogedang	6	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	
16	Kerjo	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
17	Jenawi	8	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	
Jumlah		91	22	10	15	5	1	0	0	0	0	3	21	14	

JENIS PUPUK : SP-36

Satuan : Ton

NO.	KECAMATAN	Jumlah Kebutuhan	Bulan												Keterangan
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Jatipuro	0,5	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	
2	Jatiyoso	0,6	0,1	0,1	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	
3	Jumapolo	0,6	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	
4	Jumantono	0,6	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	
5	Matesih	0,4	0,1	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	
5	Tawangmangu	0,6	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	
7	Ngargoyoso	0,7	0,1	0	0,2	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0	0,2	
8	Karangpandan	0,5	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	
9	Karanganyar	0,2	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Tasikmadu	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Jaten	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Colomadu	0,2	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Gondangrejo	0,4	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	
14	Kebakkramat	0,2	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Mojogedang	0,3	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	
16	Kerjo	0,4	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	
17	Jenawi	0,5	0,1	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	
Jumlah		7	1,6	1,5	1	0	0	0	0	0	0,1	0,4	1,2	1,2	

JENIS PUPUK : ZA

Satuan : Ton

NO.	KECAMATAN	Jumlah Kebutuhan	Bulan												Keterangan
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Jatipuro	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,2	
2	Jatiyoso	1	0,2	0,1	0,2	0,1	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	
3	Jumapolo	1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	
4	Jumantono	1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	
5	Matesih	1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	
6	Tawangmangu	1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	
7	Ngargoyoso	1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	
8	Karangpandan	0,4	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	
9	Karanganyar	0,6	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	
10	Tasikmadu	0,6	0,2	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,1	
11	Jaten	0,5	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	
12	Colomadu	0,5	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	
13	Gondangrejo	1	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	
14	Kebakkramat	0,6	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	
15	Mojogedang	0,9	0,2	0,2	0,1	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	
16	Kerjo	0,9	0,3	0,2	0,1	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	
17	Jenawi	1,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0,2	0,1	0	
Jumlah		14	2,6	2,4	2	1	0,5	0	0	0	0,4	1,5	1,9	1,7	

JENIS PUPUK : ORGANIK

Satuan : Ton

NO.	KECAMATAN	Jumlah Kebutuhan	Bulan												Keterangan
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Jatipuro	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Jatiyoso	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Jumapolo	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Jumantono	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Matesih	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Tawangmangu	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Ngargoyoso	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Karangpandan	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Karanganyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Tasikmadu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Jaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Colomadu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Gondangrejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Kebakkramat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Mojogedang	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Kerjo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Jenawi	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jumlah		15	0	0	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	

BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SR. RATNANINGSIH, M.Hum.

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN

Satuan : Ton

NO.	KECAMATAN	Jumlah Kebutuhan	Bulan												Keterangan
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Jatipuro	4,3	0	0	2,15	0	0	0	0	0	0	0	2,15	0	
2	Jatiyoso	11,3	0	0	5,65	0	0	0	0	0	0	0	5,65	0	
3	Jumapolo	14,3	0	0	7,15	0	0	0	0	0	0	0	7,15	0	
4	Jumantono	14,4	0	0	7,2	0	0	0	0	0	0	0	7,2	0	
5	Matesih	14,22	0	0	7,11	0	0	0	0	0	0	0	7,11	0	
6	Tawangmangu	5,04	0	0	2,52	0	0	0	0	0	0	0	2,52	0	
7	Ngargoyoso	11,06	0	0	5,53	0	0	0	0	0	0	0	5,53	0	
8	Karangpandan	11,74	0	0	5,87	0	0	0	0	0	0	0	5,87	0	
9	Karanganyar	14,38	0	0	7,19	0	0	0	0	0	0	0	7,19	0	
10	Tasikmadu	3,24	0	0	1,62	0	0	0	0	0	0	0	1,62	0	
11	Jaten	12,2	0	0	6,1	0	0	0	0	0	0	0	6,1	0	
12	Colomadu	8,4	0	0	4,2	0	0	0	0	0	0	0	4,2	0	
13	Gondangrejo	8,14	0	0	4,07	0	0	0	0	0	0	0	4,07	0	
14	Kebakkramat	8,86	0	0	4,43	0	0	0	0	0	0	0	4,43	0	
15	Mojogedang	27,6	0	0	13,8	0	0	0	0	0	0	0	13,8	0	
16	Kerjo	22,18	0	0	11,09	0	0	0	0	0	0	0	11,09	0	
17	Jenawi	12,56	0	0	6,28	0	0	0	0	0	0	0	6,28	0	
	Jumlah	203,92	0	0	101,96	0	0	0	0	0	0	0	101,96	0	

JENIS PUPUK : SP-36

Satuan : Ton

NO.	KECAMATAN	Jumlah Kebutuhan	Bulan												Keterangan
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Jatipuro	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
2	Jatiyoso	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
3	Jumapolo	10	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	
4	Jumantono	8	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	
5	Matesih	8	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	
6	Tawangmangu	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
7	Ngargoyoso	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
8	Karangpandan	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
9	Karanganyar	10	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	
10	Tasikmadu	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
11	Jaten	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
12	Colomadu	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
13	Gondangrejo	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
14	Kebakkramat	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
15	Mojogedang	18	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	
16	Kerjo	15	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	8	0	
17	Jenawi	10	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	
Jumlah		136	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	67	0	

EUPATI KARANGANYAR,

Dr. Hj. RINA IRIANI SR. RAHNANINGSIH, M.Hum.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 9 Tahun 2012
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2012

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2012

NO.	KECAMATAN / DESA	ADD MINIMAL (60%)	ADD PROPORSIONAL (40%)	TOTAL ADD	TOTAL ADD DIBULATKAN	TAHAPAN PENCAIRAN	
						TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
I	JATIPURO	388,888,888.90	210,429,765	599,318,654	599,317,000	359,590,200	239,726,800
1	NGEPUNGSARI	38,888,888.89	26,573,310	65,462,199	65,462,000	39,277,200	26,184,800
2	JATIPURWO	38,888,888.89	23,899,247	62,788,136	62,788,000	37,672,800	25,115,200
3	JATIPURO	38,888,888.89	16,800,969	55,689,858	55,690,000	33,414,000	22,276,000
4	JATISOBO	38,888,888.89	29,464,181	68,353,070	68,353,000	41,011,800	27,341,200
5	JATIWARNO	38,888,888.89	18,272,424	57,161,313	57,161,000	34,296,600	22,864,400
6	JATIMULYO	38,888,888.89	19,025,943	57,914,831	57,915,000	34,749,000	23,166,000
7	JATISUKO	38,888,888.89	14,054,545	52,943,434	52,943,000	31,765,800	21,177,200
8	JATIHARJO	38,888,888.89	23,869,518	62,758,407	62,758,000	37,654,800	25,103,200
9	JATIKUWUNG	38,888,888.89	19,339,139	58,228,028	58,228,000	34,936,800	23,291,200
10	JATIROYO	38,888,888.89	19,130,490	58,019,378	58,019,000	34,811,400	23,207,600
II	JATIIOSO	350,000,000.01	237,951,793	587,951,793	587,951,000	352,770,600	235,180,400
1	JATISAWIT	38,888,888.89	25,583,591	64,472,480	64,472,000	38,683,200	25,788,800
2	PETUNG	38,888,888.89	22,297,356	61,186,245	61,186,000	36,711,600	24,474,400
3	WONOKELING	38,888,888.89	22,071,400	60,960,289	60,960,000	36,576,000	24,384,000
4	JATIIOSO	38,888,888.89	20,068,944	58,957,833	58,958,000	35,374,800	23,583,200
5	TLOBO	38,888,888.89	19,493,829	58,382,718	58,383,000	35,029,800	23,353,200
6	WONOREJO	38,888,888.89	54,802,034	93,690,923	93,691,000	56,214,600	37,476,400
7	BERUK	38,888,888.89	26,819,440	65,708,329	65,708,000	39,424,800	26,283,200
8	KARANGSARI	38,888,888.89	25,832,484	64,721,373	64,721,000	38,832,600	25,888,400
9	WUKIRSAWIT	38,888,888.89	20,982,715	59,871,604	59,872,000	35,923,200	23,948,800
III	JUMAPOLO	466,666,666.68	285,217,845	751,884,511	751,885,000	451,131,000	300,754,000
1	PASEBAN	38,888,888.89	32,218,529	71,107,418	71,107,000	42,664,200	28,442,800
2	LEMAHBANG	38,888,888.89	30,320,905	69,209,794	69,210,000	41,526,000	27,684,000
3	KARANGBANGUN	38,888,888.89	16,880,259	55,769,148	55,769,000	33,461,400	22,307,600
4	PLOSO	38,888,888.89	21,696,346	60,585,235	60,585,000	36,351,000	24,234,000
5	GIRIWONDO	38,888,888.89	16,534,864	55,423,753	55,424,000	33,254,400	22,169,600
6	KADIPIRO	38,888,888.89	36,087,637	74,976,526	74,977,000	44,986,200	29,990,800
7	JUMANTORO	38,888,888.89	24,592,900	63,481,789	63,482,000	38,089,200	25,392,800
8	KEDAWUNG	38,888,888.89	14,860,361	53,749,250	53,749,000	32,249,400	21,499,600
9	BAKALAN	38,888,888.89	19,972,910	58,861,799	58,862,000	35,317,200	23,544,800
10	JUMAPOLO	38,888,888.89	24,651,249	63,540,138	63,540,000	38,124,000	25,416,000
11	KWANGSAN	38,888,888.89	25,040,799	63,929,688	63,930,000	38,358,000	25,572,000
12	JATIREJO	38,888,888.89	22,361,085	61,249,974	61,250,000	36,750,000	24,500,000

NO.	KECAMATAN / DESA	ADD MINIMAL (60%)	ADD PROPORSIONAL (40%)	TOTAL ADD	TOTAL ADD DIBULATKAN	TAHAPAN PENCAIRAN	
						TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
IV	JUMANTONO	427,777,777.79	296,367,192	724,144,970	724,145,000	434,487,000	289,658,000
1	SEDAYU	38,888,888.89	28,355,921	67,244,810	67,245,000	40,347,000	26,898,000
2	KEBAK	38,888,888.89	28,407,815	67,296,704	67,297,000	40,378,200	26,918,800
3	GEMANTAR	38,888,888.89	28,185,035	67,073,924	67,074,000	40,244,400	26,829,600
4	TUNGGULREJO	38,888,888.89	27,115,368	66,004,256	66,004,000	39,602,400	26,401,600
5	GENENGAN	38,888,888.89	27,635,514	66,524,403	66,524,000	39,914,400	26,609,600
6	NGUNUT	38,888,888.89	25,269,776	64,158,665	64,159,000	38,495,400	25,663,600
7	TUGU	38,888,888.89	26,371,600	65,260,489	65,260,000	39,156,000	26,104,000
8	SUKOSARI	38,888,888.89	24,366,964	63,255,853	63,256,000	37,953,600	25,302,400
9	SAMBIREJO	38,888,888.89	26,359,056	65,247,945	65,248,000	39,148,800	26,099,200
10	BLORONG	38,888,888.89	26,964,526	65,853,415	65,853,000	39,511,800	26,341,200
11	SRINGIN	38,888,888.89	27,335,619	66,224,508	66,225,000	39,735,000	26,490,000
V	MATESIH	350,000,000.01	186,318,824	536,318,824	536,318,000	321,790,800	214,527,200
1	NGADILUWIH	38,888,888.89	18,773,573	57,662,462	57,662,000	34,597,200	23,064,800
2	DAWUNG	38,888,888.89	18,905,134	57,794,023	57,794,000	34,676,400	23,117,600
3	MATESIH	38,888,888.89	25,427,595	64,316,484	64,316,000	38,589,600	25,726,400
4	KARANGBANGUN	38,888,888.89	23,016,634	61,905,523	61,906,000	37,143,600	24,762,400
5	KORIPAN	38,888,888.89	22,705,562	61,594,451	61,594,000	36,956,400	24,637,600
6	GIRILAYU	38,888,888.89	19,554,973	58,443,862	58,444,000	35,066,400	23,377,600
7	PABLENGAN	38,888,888.89	21,617,289	60,506,178	60,506,000	36,303,600	24,202,400
8	PLOSOREJO	38,888,888.89	19,251,145	58,140,034	58,140,000	34,884,000	23,256,000
9	GANTIWARNO	38,888,888.89	17,066,918	55,955,807	55,956,000	33,573,600	22,382,400
VI	TAWANGMANGU	272,222,222.23	191,163,387	463,385,609	463,386,000	278,031,600	185,354,400
1	BANDARDAWUNG	38,888,888.89	27,683,586	66,572,475	66,572,000	39,943,200	26,628,800
2	SEPANJANG	38,888,888.89	20,193,791	59,082,680	59,083,000	35,449,800	23,633,200
3	GONDOSULI	38,888,888.89	35,318,704	74,207,593	74,208,000	44,524,800	29,683,200
4	TENGKLIK	38,888,888.89	29,445,786	68,334,675	68,335,000	41,001,000	27,334,000
5	NGLEBAK	38,888,888.89	27,871,965	66,760,854	66,761,000	40,056,600	26,704,400
6	KARANGLO	38,888,888.89	22,145,273	61,034,161	61,034,000	36,620,400	24,413,600
7	PLUMBON	38,888,888.89	28,504,282	67,393,171	67,393,000	40,435,800	26,957,200
VII	NGARGOYOSO	350,000,000.01	222,958,517	572,958,517	572,958,000	343,774,800	229,183,200
1	PUNTUKREJO	38,888,888.89	20,598,455	59,487,344	59,487,000	35,692,200	23,794,800
2	BERJO	38,888,888.89	26,052,688	64,941,577	64,942,000	38,965,200	25,976,800
3	GIRIMULYO	38,888,888.89	36,534,353	75,423,242	75,423,000	45,253,800	30,169,200
4	SEGOROGUNUNG	38,888,888.89	21,293,233	60,182,122	60,182,000	36,109,200	24,072,800
5	KEMUNING	38,888,888.89	39,989,370	78,878,259	78,878,000	47,326,800	31,551,200
6	NGLEGOK	38,888,888.89	20,194,386	59,083,275	59,083,000	35,449,800	23,633,200
7	DUKUH	38,888,888.89	14,199,792	53,088,681	53,089,000	31,853,400	21,235,600
8	JATIREJO	38,888,888.89	15,079,307	53,968,196	53,968,000	32,380,800	21,587,200
9	NGARGOYOSO	38,888,888.89	29,016,934	67,905,822	67,906,000	40,743,600	27,162,400

NO.	KECAMATAN / DESA	ADD MINIMAL (60%)	ADD PROPORSIONAL (40%)	TOTAL ADD	TOTAL ADD DIBULATKAN	TAHAPAN PENCAIRAN	
						TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
VIII	KARANGPANDAN	427,777,777.79	248,610,541	676,388,319	676,389,000	405,833,400	270,555,600
1	BANGSRI	38,888,888.89	22,978,681	61,867,570	61,868,000	37,120,800	24,747,200
2	NGEMPLAK	38,888,888.89	23,539,841	62,428,730	62,429,000	37,457,400	24,971,600
3	DOPLANG	38,888,888.89	16,368,850	55,257,739	55,258,000	33,154,800	22,103,200
4	GERDU	38,888,888.89	30,367,516	69,256,405	69,256,000	41,553,600	27,702,400
5	KARANG	38,888,888.89	22,818,626	61,707,515	61,708,000	37,024,800	24,683,200
6	SALAM	38,888,888.89	23,147,202	62,036,091	62,036,000	37,221,600	24,814,400
7	KARANGPANDAN	38,888,888.89	26,236,313	65,125,202	65,125,000	39,075,000	26,050,000
8	TOHKUNING	38,888,888.89	21,754,366	60,643,255	60,643,000	36,385,800	24,257,200
9	GONDANGMANIS	38,888,888.89	20,099,953	58,988,842	58,989,000	35,393,400	23,595,600
10	DAYU	38,888,888.89	17,353,210	56,242,099	56,242,000	33,745,200	22,496,800
11	HARJOSARI	38,888,888.89	23,945,982	62,834,871	62,835,000	37,701,000	25,134,000
IX	TASIKMADU	388,888,888.90	266,227,453	655,116,342	655,118,000	393,070,800	262,047,200
1	BURAN	38,888,888.89	23,364,280	62,253,169	62,253,000	37,351,800	24,901,200
2	PAPAHAN	38,888,888.89	16,077,272	54,966,161	54,966,000	32,979,600	21,986,400
3	NGIJO	38,888,888.89	43,276,684	82,165,573	82,166,000	49,299,600	32,866,400
4	GAUM	38,888,888.89	30,325,127	69,214,016	69,214,000	41,528,400	27,685,600
5	SURUH	38,888,888.89	23,797,706	62,686,595	62,687,000	37,612,200	25,074,800
6	PANDEYAN	38,888,888.89	22,726,735	61,615,624	61,616,000	36,969,600	24,646,400
7	KARANGMOJO	38,888,888.89	29,644,019	68,532,908	68,533,000	41,119,800	27,413,200
8	KALING	38,888,888.89	23,089,720	61,978,609	61,979,000	37,187,400	24,791,600
9	WONOLOPO	38,888,888.89	24,559,919	63,448,808	63,449,000	38,069,400	25,379,600
10	KALIJIRAK	38,888,888.89	29,365,991	68,254,880	68,255,000	40,953,000	27,302,000
X	JATEN	311,111,111.12	296,437,945	607,549,056	607,549,000	364,529,400	243,019,600
1	SURUHKALANG	38,888,888.89	19,821,378	58,710,267	58,710,000	35,226,000	23,484,000
2	JATI	38,888,888.89	20,599,512	59,488,401	59,488,000	35,692,800	23,795,200
3	JATEN	38,888,888.89	49,746,853	88,635,742	88,636,000	53,181,600	35,454,400
4	DAGEN	38,888,888.89	32,354,010	71,242,898	71,243,000	42,745,800	28,497,200
5	NGRINGO	38,888,888.89	92,314,450	131,203,339	131,203,000	78,721,800	52,481,200
6	JETIS	38,888,888.89	19,627,768	58,516,657	58,517,000	35,110,200	23,406,800
7	SROYO	38,888,888.89	32,007,926	70,896,815	70,897,000	42,538,200	28,358,800
8	BRUJUL	38,888,888.89	29,966,049	68,854,937	68,855,000	41,313,000	27,542,000
XI	COLOMADU	427,777,777.79	295,848,441	723,626,219	723,626,000	434,175,600	289,450,400
1	NGASEM	38,888,888.89	19,873,275	58,762,164	58,762,000	35,257,200	23,504,800
2	BOLON	38,888,888.89	32,093,198	70,982,087	70,982,000	42,589,200	28,392,800
3	MALANGJIWAN	38,888,888.89	42,727,166	81,616,055	81,616,000	48,969,600	32,646,400
4	PAULAN	38,888,888.89	16,856,281	55,745,170	55,745,000	33,447,000	22,298,000
5	GAJAHAN	38,888,888.89	15,778,905	54,667,794	54,668,000	32,800,800	21,867,200
6	BLULUKAN	38,888,888.89	30,260,400	69,149,288	69,149,000	41,489,400	27,659,600
7	GAWANAN	38,888,888.89	30,689,843	69,578,732	69,579,000	41,747,400	27,831,600
8	GEDONGAN	38,888,888.89	25,656,600	64,545,488	64,545,000	38,727,000	25,818,000
9	TOHUDAN	38,888,888.89	22,083,736	60,972,625	60,973,000	36,583,800	24,389,200
10	BATURAN	38,888,888.89	43,531,260	82,420,149	82,420,000	49,452,000	32,968,000
11	KLODRAN	38,888,888.89	16,297,778	55,186,667	55,187,000	33,112,200	22,074,800

NO.	KECAMATAN / DESA	ADD MINIMAL (60%)	ADD PROPORSIONAL (40%)	TOTAL ADD	TOTAL ADD DIBULATKAN	TAHAPAN PENCAIRAN	
						TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
XII	GONDANGREJO	505,555,555.57	275,019,885	780,575,441	780,574,000	468,344,400	312,229,600
1	WONOREJO	38,888,888.89	31,173,870	70,062,759	70,063,000	42,037,800	28,025,200
2	PLESUNGAN	38,888,888.89	26,345,486	65,234,375	65,234,000	39,140,400	26,093,600
3	JATIKUWUNG	38,888,888.89	19,412,438	58,301,327	58,301,000	34,980,600	23,320,400
4	SELOKATON	38,888,888.89	26,282,278	65,171,167	65,171,000	39,102,600	26,068,400
5	BULUREJO	38,888,888.89	22,057,897	60,946,786	60,947,000	36,568,200	24,378,800
6	REJOSARI	38,888,888.89	16,590,149	55,479,038	55,479,000	33,287,400	22,191,600
7	JERUKSAWIT	38,888,888.89	14,598,195	53,487,084	53,487,000	32,092,200	21,394,800
8	KARANGTURI	38,888,888.89	24,023,337	62,912,226	62,912,000	37,747,200	25,164,800
9	KRAGAN	38,888,888.89	17,691,424	56,580,313	56,580,000	33,948,000	22,632,000
10	WONOSARI	38,888,888.89	17,540,421	56,429,310	56,429,000	33,857,400	22,571,600
11	DAYU	38,888,888.89	16,217,717	55,106,606	55,107,000	33,064,200	22,042,800
12	TUBAN	38,888,888.89	25,032,266	63,921,155	63,921,000	38,352,600	25,568,400
13	KRENDOWAHONO	38,888,888.89	18,054,407	56,943,296	56,943,000	34,165,800	22,777,200
XIII	KEBAKKRAMAT	388,888,888.90	360,305,979	749,194,868	749,194,000	449,516,400	299,677,600
1	KEMIRI	38,888,888.89	41,027,054	79,915,943	79,916,000	47,949,600	31,966,400
2	NANGSRI	38,888,888.89	26,559,324	65,448,213	65,448,000	39,268,800	26,179,200
3	MACANAN	38,888,888.89	31,234,019	70,122,908	70,123,000	42,073,800	28,049,200
4	ALASTUWO	38,888,888.89	22,334,330	61,223,219	61,223,000	36,733,800	24,489,200
5	BANJARHARJO	38,888,888.89	32,742,356	71,631,245	71,631,000	42,978,600	28,652,400
6	MALANGGATEN	38,888,888.89	19,442,437	58,331,326	58,331,000	34,998,600	23,332,400
7	KALIWULUH	38,888,888.89	38,940,810	77,829,699	77,830,000	46,698,000	31,132,000
8	PULOSARI	38,888,888.89	32,560,341	71,449,230	71,449,000	42,869,400	28,579,600
9	KEBAK	38,888,888.89	50,168,877	89,057,766	89,058,000	53,434,800	35,623,200
10	WARU	38,888,888.89	65,296,430	104,185,319	104,185,000	62,511,000	41,674,000
XIV	MOJOGEDANG	505,555,555.57	427,110,313	932,665,869	932,666,000	559,599,600	373,066,400
1	SEWUREJO	38,888,888.89	32,426,027	71,314,916	71,315,000	42,789,000	28,526,000
2	NGADIREJO	38,888,888.89	36,328,440	75,217,329	75,217,000	45,130,200	30,086,800
3	MOJOGEDANG	38,888,888.89	35,230,930	74,119,819	74,120,000	44,472,000	29,648,000
4	POJOK	38,888,888.89	34,597,003	73,485,892	73,486,000	44,091,600	29,394,400
5	MOJOROTO	38,888,888.89	22,368,341	61,257,230	61,257,000	36,754,200	24,502,800
6	KALIBOTO	38,888,888.89	30,910,062	69,798,951	69,799,000	41,879,400	27,919,600
7	BUNTAR	38,888,888.89	29,074,726	67,963,615	67,964,000	40,778,400	27,185,600
8	GEBYOG	38,888,888.89	28,405,171	67,294,060	67,294,000	40,376,400	26,917,600
9	GENTUNGAN	38,888,888.89	35,219,833	74,108,722	74,109,000	44,465,400	29,643,600
10	PENDEM	38,888,888.89	33,948,410	72,837,299	72,837,000	43,702,200	29,134,800
11	PERENG	38,888,888.89	34,716,383	73,605,272	73,605,000	44,163,000	29,442,000
12	MUNGGUR	38,888,888.89	27,117,653	66,006,542	66,007,000	39,604,200	26,402,800
13	KEDUNGJERUK	38,888,888.89	46,767,333	85,656,222	85,656,000	51,393,600	34,262,400

NO	KECAMATAN / DESA	ADD MINIMAL (60%)	ADD PROPORSIONAL (40%)	TOTAL ADD	TOTAL ADD DIBULATKAN	TAHAPAN PENCAIRAN	
						TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
XVI	KERJO	388,888,888.90	220,974,180	609,863,068	609,866,000	365,919,600	243,946,400
1	KUTO	38,888,888.89	35,030,521	73,919,410	73,919,000	44,351,400	29,567,600
2	TAMANSARI	38,888,888.89	20,752,519	59,641,408	59,641,000	35,784,600	23,856,400
3	GANTEN	38,888,888.89	11,371,557	50,260,446	50,264,000	30,158,400	20,105,600
4	GEMPOLAN	38,888,888.89	17,256,142	56,145,031	56,145,000	33,687,000	22,458,000
5	PLOSOREJO	38,888,888.89	28,963,861	67,852,750	67,853,000	40,711,800	27,141,200
6	KARANGREJO	38,888,888.89	21,274,613	60,163,502	60,164,000	36,098,400	24,065,600
7	KWADUNGAN	38,888,888.89	14,777,106	53,665,995	53,666,000	32,199,600	21,466,400
8	BOTOK	38,888,888.89	13,127,285	52,016,174	52,016,000	31,209,600	20,806,400
9	SUMBEREJO	38,888,888.89	16,137,090	55,025,979	55,026,000	33,015,600	22,010,400
10	TAWANGSARI	38,888,888.89	42,283,485	81,172,374	81,172,000	48,703,200	32,468,800
XVII	JENAWI	350,000,000.01	179,057,940	529,057,940	529,058,000	317,434,800	211,623,200
1	GUMENG	38,888,888.89	13,234,584	52,123,472	52,123,000	31,273,800	20,849,200
2	ANGGRASMANIS	38,888,888.89	21,477,617	60,366,506	60,367,000	36,220,200	24,146,800
3	JENAWI	38,888,888.89	20,960,540	59,849,429	59,849,000	35,909,400	23,939,600
4	TRENGGULI	38,888,888.89	18,368,344	57,257,233	57,257,000	34,354,200	22,902,800
5	SIDOMUKTI	38,888,888.89	22,737,458	61,626,347	61,626,000	36,975,600	24,650,400
6	BALONG	38,888,888.89	19,047,816	57,936,705	57,937,000	34,762,200	23,174,800
7	SELOROMO	38,888,888.89	22,619,685	61,508,574	61,509,000	36,905,400	24,603,600
8	MENJING	38,888,888.89	16,529,174	55,418,063	55,418,000	33,250,800	22,167,200
9	LEMPONG	38,888,888.89	24,082,723	62,971,612	62,972,000	37,783,200	25,188,800
JUMLAH		6,300,000,000	4,200,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000	6,300,000,000	4,200,000,000

BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR : 9 Tahun 2012
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN 2012

**DAFTAR DESA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN
 DESA BERKEMBANG DARI APBD I TAHUN 2012**

NO	DESA	KECAMATAN	BESARAN BANTUAN
1	Jatiwarno	Jatipuro	Rp 100,000,000
2	Bakalan	Jumapolo	Rp 100,000,000
3	Sedayu	Jumantono	Rp 100,000,000
4	Girilayu	Matesih	Rp 100,000,000
5	Kemuning	Ngargoyoso	Rp 100,000,000
6	Pojok	Mojogedang	Rp 100,000,000
7	Buntar	Mojogedang	Rp 100,000,000
8	Karangmojo	Tasikmadu	Rp 100,000,000
9	Alastuwo	Kebakkramat	Rp 100,000,000
10	Bolon	Colomadu	Rp 100,000,000
11	Plumbon	Tawangmangu	Rp 100,000,000
12	Jatiyoso	Jatiyoso	Rp 100,000,000
13	Krendowahono	Gondangrejo	Rp 100,000,000
TOTAL			Rp 1,300,000,000

BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR : 9 Tahun 2012

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN 2012

**DAFTAR DESA PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN BALAI DESA /
GEDUNG SERBA GUNA / PAGAR BALAI DESA / TALUD /
GAPURO BALAI DESA DARI APBD II TAHUN 2012**

NO	DESA	KECAMATAN	URAIAN	BESARAN BANTUAN
1	Alastuwo	Kebakkramat	Rehab Halaman Balai Desa	Rp 20,000,000
2	Alastuwo	Kebakkramat	Rehab Teras Balai Desa	Rp 75,000,000
3	Macanan	Kebakkramat	Pembangunan Talud Depan Kantor Desa	Rp 15,000,000
4	Macanan	Kebakkramat	Pembangunan Lantai Keramik Balai Desa	Rp 20,000,000
5	Jatiyoso	Jatiyoso	Pembangunan Kantor Lembaga Desa	Rp 40,000,000
6	Jatiyoso	Jatiyoso	Pembangunan Ruang PKK Desa	Rp 50,000,000
7	Tlobo	Jatiyoso	Pembangunan Pagar dan Gedung Serbaguna Balai Desa	Rp 50,000,000
8	Petung	Jatiyoso	Pembangunan Gedung Serba Guna	Rp 75,000,000
9	Jatisawit	Jatiyoso	Pembangunan Balai Desa	Rp 30,000,000
10	Jatisawit	Jatiyoso	Pembangunan Gapura Desa	Rp 30,000,000
11	Wonorejo	Jatiyoso	Pembangunan Kantor Desa	Rp 15,000,000
12	Suruh	Tasikmadu	Pembangunan Balai Desa	Rp 50,000,000
13	Wonolopo	Tasikmadu	Rehabilitasi Lingkungan Balai Desa	Rp 10,000,000
14	Wonolopo	Tasikmadu	Pembangunan Rehap Balai Desa	Rp 50,000,000
15	Ngijo	Tasikmadu	Rehab Kantor Desa	Rp 50,000,000
16	Jatirejo	Ngargoyoso	Rehab Kantor Desa	Rp 20,000,000
17	Balong	Jenawi	Renovasi Gedung Serba Guna	Rp 20,000,000
18	Balong	Jenawi	Rehab Kantor Desa	Rp 45,000,000
19	Balong	Jenawi	Renovasi Gedung Serba Guna	Rp 50,000,000
20	Anggrasmanis	Jenawi	Pembangunan Balai Desa	Rp 20,000,000
21	Jeruksawit	Gondangrejo	Pengadaan Sarpras Kantor Desa	Rp 10,000,000
22	Karangturi	Gondangrejo	Pembuatan Gapuro Balai Desa	Rp 15,000,000
23	Nglebak	Tawangmangu	Perbaikan Balai Desa	Rp 10,000,000
24	Dagen	Jaten	Pembangunan Pagar Balai Desa	Rp 50,000,000
25	Jaten	Jaten	Pembangunan Keramik dan Enternit Balai Desa	Rp 40,000,000
26	Jati	Jaten	Pembangunan Gedung Balai Desa	Rp 100,000,000
27	Jati	Jaten	Pembangunan Teras Gedung Balai Desa	Rp 50,000,000
28	Blorong	Jumantono	Rehab Gedung Serba Guna	Rp 50,000,000
29	Blorong	Jumantono	Rehab Gedung Serba Guna	Rp 50,000,000
30	Tugu	Jumantono	Rehab Gedung Serba Guna	Rp 6,000,000
31	Kebak	Jumantono	Pembangunan Gedung Serba Guna	Rp 95,000,000
32	Ngepungsari	Jatipuro	Pembangunan Balai Desa	Rp 40,000,000
33	Kedawung	Jumapolo	Pembangunan Balai Desa	Rp 50,000,000
TOTAL				Rp 1,301,000,000

BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 9 Tahun 2012
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN 2012

**DAFTAR DESA PENERIMA BANTUAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA DARI APBD II TAHUN 2012**

NO	DESA	KECAMATAN	BESARAN BANTUAN
1	NGRINGO	JATEN	Rp 20,000,000
2	JATEN	JATEN	Rp 20,000,000
3	KEMIRI	KEBAKKRAMAT	Rp 20,000,000
4	ALASTUWO	KEBAKKRAMAT	Rp 20,000,000
5	BANJARHARJO	KEBAKKRAMAT	Rp 20,000,000
6	PULOSARI	KEBAKKRAMAT	Rp 20,000,000
7	WARU	KEBAKKRAMAT	Rp 20,000,000
8	KALIWULUH	KEBAKKRAMAT	Rp 20,000,000
9	MALANGGATEN	KEBAKKRAMAT	Rp 20,000,000
10	KARANGTURI	GONDANGREJO	Rp 20,000,000
11	DAYU	GONDANGREJO	Rp 20,000,000
12	JATIKUWUNG	GONDANGREJO	Rp 20,000,000
13	SELOKATON	GONDANGREJO	Rp 20,000,000
14	WONOSARI	GONDANGREJO	Rp 20,000,000
15	REJOSARI	GONDANGREJO	Rp 20,000,000
16	JERUKSAWIT	GONDANGREJO	Rp 20,000,000
17	GAWANAN	COLOMADU	Rp 20,000,000
18	MALANGJIWAN	COLOMADU	Rp 20,000,000
19	TLOBO	JATIIYOSO	Rp 20,000,000
20	KARANGSARI	JATIIYOSO	Rp 20,000,000
21	BERUK	JATIIYOSO	Rp 20,000,000
22	JATIIYOSO	JATIIYOSO	Rp 20,000,000
23	JATISUKO	JATIPURO	Rp 20,000,000
24	JATIROYO	JATIPURO	Rp 20,000,000
25	JATIHARJO	JATIPURO	Rp 20,000,000
26	KARANGBANGUN	JUMAPOLO	Rp 20,000,000
27	KEDAWUNG	JUMAPOLO	Rp 20,000,000
28	LEMAHBANG	JUMAPOLO	Rp 20,000,000
29	PLOSO	JUMAPOLO	Rp 20,000,000
30	BAKALAN	JUMAPOLO	Rp 20,000,000
31	SUKOSARI	JUMANTONO	Rp 20,000,000
32	GEMANTAR	JUMANTONO	Rp 20,000,000
33	SEDAYU	JUMANTONO	Rp 20,000,000
34	BANDARDAWUNG	TAWANGMANGU	Rp 20,000,000
35	NGLEBAK	TAWANGMANGU	Rp 20,000,000
36	SEPANJANG	TAWANGMANGU	Rp 20,000,000
37	TENGKLIK	TAWANGMANGU	Rp 20,000,000
38	KARANGLO	TAWANGMANGU	Rp 20,000,000
39	DAYU	KARANGPANDAN	Rp 20,000,000
40	GERDU	KARANGPANDAN	Rp 20,000,000
41	DOPLANG	KARANGPANDAN	Rp 20,000,000
42	SALAM	KARANGPANDAN	Rp 20,000,000
43	KARANG	KARANGPANDAN	Rp 20,000,000

NO	DESA	KECAMATAN	BESARAN BANTUAN
44	HARJOSARI	KARANGPANDAN	Rp 20,000,000
45	PENDEM	MOJOGEDANG	Rp 20,000,000
46	KEDUNGJERUK	MOJOGEDANG	Rp 20,000,000
47	MOJOROTO	MOJOGEDANG	Rp 20,000,000
48	KEMUNING	NGARGOYOSO	Rp 20,000,000
49	JATIREJO	NGARGOYOSO	Rp 20,000,000
50	PLOSOREJO	KERJO	Rp 20,000,000
51	TAMANSARI	KERJO	Rp 20,000,000
52	GEMPOLAN	KERJO	Rp 20,000,000
53	KWADUNGAN	KERJO	Rp 20,000,000
54	ANGGRASMANIS	JENAWI	Rp 20,000,000
TOTAL			Rp 1,080,000,000

BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SR RATNANINGSIH, M.Hum

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR

: 9 Tahun 2012

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN

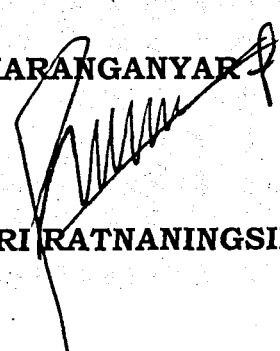
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN 2012

**DAFTAR DESA PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
BANGUN DESA DARI APBD II TAHUN 2012**

NO	DESA	KECAMATAN	BESARAN BANTUAN
1	Ngepungsari	Jatipuro	Rp 20,000,000
2	Jatisobo	Jatipuro	Rp 20,000,000
3	Jatiroyo	Jatipuro	Rp 20,000,000
4	Paseban	Jumapolo	Rp 20,000,000
5	Lemahbang	Jumapolo	Rp 20,000,000
6	Karangsari	Jatiyoso	Rp 20,000,000
7	Sambirejo	Jumantono	Rp 20,000,000
8	Matesih	Matesih	Rp 20,000,000
9	Dawung	Matesih	Rp 20,000,000
10	Karang	Karangpandan	Rp 20,000,000
11	Jatirejo	Ngargoyoso	Rp 20,000,000
12	Girimulyo	Ngargoyoso	Rp 20,000,000
13	Nglebak	Tawangmangu	Rp 20,000,000
14	Plumbon	Tawangmangu	Rp 20,000,000
15	Balong	Jenawi	Rp 20,000,000
16	Lempong	Jenawi	Rp 20,000,000
17	Kwadungan	Kerjo	Rp 20,000,000
18	Plosorejo	Kerjo	Rp 20,000,000
19	Suruh	Tasikmadu	Rp 20,000,000
20	Kaling	Tasikmadu	Rp 20,000,000
21	Ngijo	Tasikmadu	Rp 20,000,000
22	Kaliwuluh	Kebakkramat	Rp 20,000,000
23	Pulosari	Kebakkramat	Rp 20,000,000
24	Banjarharjo	Kebakkramat	Rp 20,000,000
25	Jetis	Jaten	Rp 20,000,000
26	Jaten	Jaten	Rp 20,000,000
27	Gedongan	Colomadu	Rp 20,000,000
28	Baturan	Colomadu	Rp 20,000,000
29	Tohudan	Colomadu	Rp 20,000,000
30	Kaliboto	Mojogedang	Rp 20,000,000
TOTAL			Rp 600,000,000

BUPATI KARANGANYAR



Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

TAHUN 2012

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR : 9 Tahun 2012
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA TAHUN 2012

DAFTAR DESA PENERIMA HIBAH KEGIATAN PENINGKATAN
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 DARI APBD II TAHUN 2012

NO	DESA	KECAMATAN	BESARAN BANTUAN
1	Wonorejo	Jatiyoso	Rp 50,000,000
2	Karangsari	Jatiyoso	Rp 35,000,000
3	Tlobo	Jatiyoso	Rp 25,000,000
4	Petung	Jatiyoso	Rp 10,000,000
5	Jatipurwo	Jatipuro	Rp 25,000,000
6	Jatiharjo	Jatipuro	Rp 25,000,000
7	Jatikuwung	Jatipuro	Rp 40,000,000
8	Jatipuro	Jatipuro	Rp 25,000,000
9	Buntar	Mojogedang	Rp 21,150,000
10	Mojoroto	Mojogedang	Rp 20,000,000
11	Pendem	Mojogedang	Rp 30,000,000
12	Kedungjeruk	Mojogedang	Rp 50,000,000
13	Gentungan	Mojogedang	Rp 45,000,000
14	Gaum	Tasikmadu	Rp 25,000,000
15	Plosorejo	Matesih	Rp 25,000,000
16	Brujul	Jaten	Rp 25,000,000
17	Jati	Jaten	Rp 25,000,000
18	Dagen	Jaten	Rp 100,000,000
19	Anggrasmanis	Jenawi	Rp 25,000,000
20	Kedawung	Jumapolo	Rp 65,000,000
	TOTAL		Rp 691,150,000

BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum